



P U T U S A N
Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI (ALM);**
Tempat Lahir : Negara;
Umur dan tanggal Lahir : 43 Tahun/09 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Negara Kandungan RT. 003 RW. 002
Desa Muning Tengah Kecamatan Daha
Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Kementerian Agama Republik
Indonesia;
Pendidikan : S-1 (Pendidikan Agama Islam);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandungan sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2020;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum:

- 1) **A.RIVANI PAHLIFI, S.H, M.H;**

Halaman 1 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) **SAHIBUN SHAKIP, S.H, M.H;**

3) **DEWI SEPRIANI, S.H;**

Advokat - Konsultan Hukum pada kantor “**LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM (LKBH)**” Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam Banjarmasin yang beralamat di Jalan Sultan Adam No.130 Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara – Kota Banjarmasin, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm, tanggal 1 September 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm, tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUSLI Bin (Alm) BAHRI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi**” melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RUSLI Bin (Alm) BAHRI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah)** subsidiair **3 (tiga) bulan** kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

2. 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk Euro Polo;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card warna kuning dengan Nomor seri 5221-8450-1033-7004;
4. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. MUHAMMAD RUSLI BIN BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-006998-53-7;
5. 2 (dua) buah buku Tabungan BRI BRITAMA an. MUHAMMAD RUSLI BIN BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-000381504;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan ACCORD;
7. Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
8. Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
9. Daftar nama – nama tanah bersertifikat Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2017;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Baru;
11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Banjarbaru yang belum ditanda tangani oleh Kepala Desa;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Tengah;
13. 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE TRANSAKSI 01 AGUSTUS 2017 S/D 31 AGUSTUS 2017 TANGGAL LAPORAN 29 MARET 2018;
14. 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE TRANSAKSI 01 MARET 2018 S/D 29 MARET 2018 TANGGAL LAPORAN 29 MARET 2018;

Halaman 3 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Tetap terlampir dalam berkas perkara;

15. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. INUH;
16. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. LASA;
17. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASUKI;
18. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BAKRAN;
19. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. ASMUNI;
20. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUMRAN;
21. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IRHAM;
22. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MUSA;
23. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NIKMAH;
24. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
25. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IMAH;
26. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
27. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
28. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
29. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
30. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. EKA;
31. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. FAISAL. H;
32. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
33. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHRAN;
34. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
35. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHYUNI;
36. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SALASIAH;
37. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAFRIAH;
38. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MARIANI;
39. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASTIAH;
40. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. YANNI;
41. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMALUDIN;
42. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NORMA;
43. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAURIAH;
44. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAIFULLAH;
45. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. HAJJAH JALIAH;
46. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
47. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUNI;
48. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. ANA;
49. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. AMNAH;
50. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. BASERANINOR;

Halaman 4 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. NOR HAIDA;
52. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. TAINAH;
53. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. SAINAH;
54. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. DEDI;
55. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertipikat an. HANDERI;
56. 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 67/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
57. 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor: 136/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ASYARI dkk (28 orang) atas Tanah di Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. HSS;
58. 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Nomor : 62/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
59. 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor: 130/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama JARNI dkk (32 orang) atas Tanah di Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. HSS;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

60. 1 (satu) bundel surat keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/ I /2017 tentang Bantuan Sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang fungsional guru non PNS, S-1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 januari 2017;
61. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : Kd.17.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang pengangkatan guru tidak tetap (GTT) MI pada kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan tanggal 03 September 2004;
62. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/15678.Kw.17.001068/2011 tanggal 30 Desember 2011;
63. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir daftar gaji dan tunjangan an. MUHAMMAD RUSLI;

Halaman 5 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pendidik Nomor : 111123501608 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tanggal 30 Desember 2011;

65. 1 (satu) bandel keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan guru profesional dalam binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa selaku Guru honor sebuah madrasah tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar atau menerima pembayaran yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat;
- 2) Bahwa Terdakwa selaku Guru honor sebuah madrasah tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan dalam hal penerbitan sertifikat. Dan hadiah atau pemberian dari masyarakat semata-mata sebagai penggantian uang transport dan jerih payah Terdakwa dalam membantu kelancaran urusan masyarakat mengingat jarak tempuh dari desa ke Kantor Pertanahan sejauh 25 Km s/d 30 Km;

Dan juga pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh sebab itu mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 6 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI (Alm) selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012 yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Negara - Kandangan Km. 5 RT.01 RK.01 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat tinggal Terdakwa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012, Surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: Kd.176.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 03 September 2004 dan Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/I/2017 tentang Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang fungsional guru non PNS S1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017, dimana tugas pokok dan fungsi Terdakwa adalah guru/ tenaga pengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning baru Kecamatan Daha Selatan

Halaman 7 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dengan cara tanpa hak telah meminta uang sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- per sertifikat kepada pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang telah melakukan pengurusan dalam penerbitan/pembuatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), dimana setelah sertifikat keluar Terdakwa memaksa para pemilik sertifikat untuk membayar uang sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- kepada Terdakwa dan apabila tidak membayar sesuai permintaan Terdakwa maka sertifikat tidak diberikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diubah dengan Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa biaya pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berasal dari pemerintah dan tidak dipungut biaya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di Jalan Negara - Kandangan Km. 5 RT.01 RK.01 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di tempat tinggal Terdakwa, berawal dari saksi A. SUJAI Bin AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi pengurusan sertifikat tanah yang dikoordinir oleh Terdakwa, selanjutnya saksi A. SUJAI Bin AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI menindaklanjuti informasi tersebut, dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, kemudian pada pukul 08.30 Wita saksi A. SUJAI Bin AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI bersama Kasat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan mengamankan Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card warna kuning dengan Nomor seri 5221-8450-1033-7004;
- 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan ACCORD;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. MUHAMMAD RUSLI BIN BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-006998-53-7;
- 2 (dua) buah buku Tabungan BRI BRITAMA an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-000381504;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. INUH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. LASA;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASUKI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BAKRAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. ASMUNI
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUMRAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IRHAM;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MUSA;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NIKMAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IMAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. EKA;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. FAISAL. H;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHRAN;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHYUNI;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SALASIAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAFRIAH;
- 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MARIANI;

Halaman 9 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. BASTIAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. YANNI;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAMALUDIN;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. NORMA;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAURIAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAIFULLAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. HAJJAH JALIAH
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JUNI;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. ANA;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. AMNAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. BASERANINOR;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. NOR HAIDA;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. TAINAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. SAINAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. DEDI;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. HANDERI;
- 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Hungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 67/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 136/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ASYARI dkk (28 orang) atas Tanah di Banjar baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu sungai Selatan Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Nomor : 62/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 130/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama JARNI dkk (32 orang) atas Tanah di

Halaman 10 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Daftar tanda terima sertifikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Daftar tanda terima sertifikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017 Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Daftar nama – nama tanah bersertifikat Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Muning Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Banjarbaru yang belum ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Muning Tengah;
- 1 (satu) buah tas ransel warna coklat merk Euro Polo;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang merupakan uang hasil pemungutan pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);

Selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti di bawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pungutan kepada pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dimulai sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), dimana dalam pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) Terdakwa telah memaksa orang yang telah terbit sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya untuk memberikan sesuatu berupa uang dengan kisaran sebesar Rp.500.000,- s/d Rp. 600.000,- per sertifikat, padahal dalam pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tidak dipungut biaya (gratis) dikarenakan biaya dibebankan anggaran DIPA;

Halaman 11 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pembayaran uang dalam pengurusan sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang Terdakwa minta kepada para pemilik yang telah terbit sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya untuk memberikan sesuatu berupa uang tersebut, sehingga Terdakwa menerima uang dari para pemilik yang telah terbit sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya sebesar Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA	JUMLAH UANG (RP)
	1	2
DESA MUNING BARU		
1	MAHYUNI	Rp. 1.000.000,-
2	SAPUANI	Rp. 600.000,-
3	ABIDIN	Rp. 300.000,-
4	ABIDIN	Rp. 300.000,-
5	RUSBANDI	Rp. 600.000,-
6	EKA	Rp. 500.000,-
7	EKA	Rp. 500.000,-
8	HORMAN	Rp. 600.000,-
9	JAILANI	Rp. 500.000,-
10	HAMDI	Rp. 500.000,-
11	RUSLAN	Rp. 700.000,-
12	RUSLAN	Rp. 500.000,-
13	AMINAH	Rp. 250.000,-
14	TAMRIN	Rp. 500.000,-
15	TARMAN	Rp. 500.000,-
16	YUSRAN	Rp. 600.000,-
17	SYAHRANI	Rp. 600.000,-
18	MAHLI	Rp. 500.000,-
19	JUMADI	Rp. 400.000,-
20	TUKACIL	Rp. 500.000,-
21	TUKACIL	Rp. 500.000,-
22	FATIMAH	Rp. 500.000,-
23	BADRI	Rp. 250.000,-
24	BADRI	Rp. 250.000,-
25	ARUL	Rp. 100.000,-

Halaman 12 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



26	DUDI	Rp. 100.000,-
27	DARMANSYAH	Rp. 200.000,-
28	AHMAD ZAKI	Rp. 500.000,-
29	MARSANI	Rp. 500.000,-
30	AHMAD SAPAWI	Rp. 600.000,-
31	YANNI	Rp. 500.000,-
32	RAHMADI	Rp. 500.000,-
33	SADAM HUSAIN	Rp. 400.000,-
34	SUPIAN	Rp. 500.000,-
35	USTAP	Rp. 200.000,-
36	MASITAH	Rp. 600.000,-
37	MULYADI	Rp. 50.000,-
38	M. IDRIS	Rp. 150.000,-
39	AMAT	Rp. 100.000,-
40	USMAN	Rp. 500.000,-
41	Hj. JALIJAH	Rp. 500.000,-
42	JAURIYAH	Rp. 500.000,-
43	BAINAH	Rp. 50.000,-
44	SAMSIR	Rp. 500.000,-
DESA MUNING TENGAH		
1	JARNI	Rp. 600.000,-
2	SUBORJO	Rp. 600.000,-
3	RIDUWAN	Rp. 600.000,-
4	ALI	Rp. 600.000,-
5	NANANG	Rp. 600.000,-
6	SAMSUDIN	Rp. 200.000,-
7	ABU	Rp. 200.000,-
8	JAMBRI	Rp. 600.000,-
9	SANTI	Rp. 600.000,-
10	YOHANA	Rp. 500.000,-
11	ABDUL HASAN	Rp. 600.000,-
12	ABDULLAH	Rp. 600.000,-
DESA BANJAR BARU		
1	ASYARI	Rp. 150.000,-
2	ZAINAL ILMI	Rp. 500.000,-
3	HAMSI	Rp. 500.000,-
4	BARKAN	Rp. 600.000,-



5	HORMAN	Rp. 500.000,-
6	MUHRI	Rp. 200.000,-
7	BADRUN	Rp. 200.000,-
8	ARMAH	Rp. 250.000,-
9	HALIDAH	Rp. 200.000,-
10	HARSI	Rp. 600.000,-
11	MAKSUM	Rp. 600.000,-

- Bahwa atas permintaan uang oleh Terdakwa kepada para pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) maka para pemohon/pemilik sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya yang telah terbit merasa keberatan dengan jumlah/biaya yang harus ditanggung/dibayarkan kepada Terdakwa, akan tetapi oleh karena sebagian warga berkeinginan mendapatkan legalitas atas tanah yang dimilikinya berupa PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), maka tidak ada cara lain bagi pemohon/pemilik sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya yang telah terbit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang yang berkeinginan mendapatkan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) diharuskan membayar sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa selama tahun 2018, Terdakwa telah memungut sejumlah uang kepada 67 (enam puluh tujuh) pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang seluruhnya dengan kisaran sebesar Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah), dan uang hasil pungutan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan bagi diri sendiri oleh Terdakwa ataupun untuk orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang memungut pembayaran bagi pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) kepada pemohon **bertentangan dan tidak sesuai** dengan peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan berasal biaya berasal dari pemerintah;



- b. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

----- **ATAU** -----

KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI (Alm) selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012 yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Negara - Kandangan Km. 5 RT.01 RK.01 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di tempat tinggal Terdakwa atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, ***menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012, Surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: Kd.176.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 03 September 2004 dan Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/I/2017 tentang Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang fungsional guru non PNS S1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017, dimana tugas pokok dan fungsi Terdakwa adalah guru/ tenaga pengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

- Bahwa Terdakwa selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) secara melawan hukum mencari atau memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yaitu dengan cara tanpa hak telah menerima uang sebesar Rp.500.000,- s/d Rp.600.000,- per sertifikat kepada pemohon yang telah melakukan pengurusan dalam penerbitan/pembuatan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menerima uang/hadiah dari pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan berasal biaya berasal dari pemerintah;
 - b. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 16 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita bertempat di Jalan Negara - Kandangan Km. 5 RT.01 RK.01 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di tempat tinggal Terdakwa, berawal dari saksi A. SUJAI Bin AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI yang merupakan Anggota Satreskrim Polres Hulu Sungai Selatan menerima informasi dari masyarakat bahwa di Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi pengurusan sertifikat tanah yang dikoordinir oleh Terdakwa, selanjutnya saksi A. SUJAI Bin AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI menindaklanjuti informasi tersebut, dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, kemudian pada pukul 08.30 Wita saksi A. SUJAI Bin AMAMINO (Alm) dan saksi GAHRIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI bersama Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan mengamankan Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card warna kuning dengan Nomor seri 5221-8450-1033-7004;
 - 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan ACCORD;
 - Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
 - 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. MUHAMMAD RUSLI BIN BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-006998-53-7;
 - 2 (dua) buah buku Tabungan BRI BRITAMA an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-000381504;
 - 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. INUH;
 - 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. LASA;
 - 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASUKI;
 - 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BAKRAN;
 - 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. ASMUNI
 - 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUMRAN;
 - 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IRHAM;
 - 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MUSA;
 - 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NIKMAH;

Halaman 17 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. IMAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. EKA;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. M. FAISAL. H;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. MAHRAN;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. MAHYUNI;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SALASIAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAFRIAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. MARIANI;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. BASTIAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. YANNI;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAMALUDIN;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. NORMA;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAURIAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAIFULLAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. HAJJAH JALIAH
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
- 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JUNI;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. ANA;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. AMNAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. BASERANINOR;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. NOR HAIDA;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. TAINAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. SAINAH;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. DEDI;
- 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. HANDERI;

Halaman 18 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 67/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 136/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ASYARI dkk (28 orang) atas Tanah di Banjar baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu sungai Selatan Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Nomor : 62/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
- 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 130/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama JARNI dkk (32 orang) atas Tanah di Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Daftar tanda terima sertifikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017 Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Daftar tanda terima sertifikasi PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) tahun 2017 Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Daftar nama – nama tanah bersertifikat Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Muning Baru;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Banjarbaru yang belum ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari Desa Muning Tengah;
- 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk Euro Polo;

Halaman 19 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) yang merupakan uang hasil pemungutan pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap);

Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa atas pembayaran uang dalam pengurusan sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang Terdakwa minta kepada para pemilik yang telah terbit sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya untuk memberikan sesuatu berupa uang tersebut, sehingga Terdakwa menerima uang dari para pemilik yang telah terbit sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya sebesar Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA	JUMLAH UANG (RP)
	1	2
DESA MUNING BARU		
1	MAHYUNI	Rp. 1.000.000,-
2	SAPUANI	Rp. 600.000,-
3	ABIDIN	Rp. 300.000,-
4	ABIDIN	Rp. 300.000,-
5	RUSBANDI	Rp. 600.000,-
6	EKA	Rp. 500.000,-
7	EKA	Rp. 500.000,-
8	HORMAN	Rp. 600.000,-
9	JAILANI	Rp. 500.000,-
10	HAMDI	Rp. 500.000,-
11	RUSLAN	Rp. 700.000,-
12	RUSLAN	Rp. 500.000,-
13	AMINAH	Rp. 250.000,-
14	TAMRIN	Rp. 500.000,-
15	TARMAN	Rp. 500.000,-
16	YUSRAN	Rp. 600.000,-
17	SYAHRANI	Rp. 600.000,-
18	MAHLI	Rp. 500.000,-
19	JUMADI	Rp. 400.000,-
20	TUKACIL	Rp. 500.000,-



21	TUKACIL	Rp. 500.000,-
22	FATIMAH	Rp. 500.000,-
23	BADRI	Rp. 250.000,-
24	BADRI	Rp. 250.000,-
25	ARUL	Rp. 100.000,-
26	DUDI	Rp. 100.000,-
27	DARMANSYAH	Rp. 200.000,-
28	AHMAD ZAKI	Rp. 500.000,-
29	MARSANI	Rp. 500.000,-
30	AHMAD SAPAWI	Rp. 600.000,-
31	YANNI	Rp. 500.000,-
32	RAHMADI	Rp. 500.000,-
33	SADAM HUSAIN	Rp. 400.000,-
34	SUPIAN	Rp. 500.000,-
35	USTAP	Rp. 200.000,-
36	MASITAH	Rp. 600.000,-
37	MULYADI	Rp. 50.000,-
38	M. IDRIS	Rp. 150.000,-
39	AMAT	Rp. 100.000,-
40	USMAN	Rp. 500.000,-
41	Hj. JALIJAH	Rp. 500.000,-
42	JAURIYAH	Rp. 500.000,-
43	BAINAH	Rp. 50.000,-
44	SAMSIR	Rp. 500.000,-
DESA MUNING TENGAH		
1	JARNI	Rp. 600.000,-
2	SUBORJO	Rp. 600.000,-
3	RIDUWAN	Rp. 600.000,-
4	ALI	Rp. 600.000,-
5	NANANG	Rp. 600.000,-
6	SAMSUDIN	Rp. 200.000,-
7	ABU	Rp. 200.000,-
8	JAMBRI	Rp. 600.000,-
9	SANTI	Rp. 600.000,-
10	YOHANA	Rp. 500.000,-
11	ABDUL HASAN	Rp. 600.000,-
12	ABDULLAH	Rp. 600.000,-



DESA BANJAR BARU		
1	ASYARI	Rp. 150.000,-
2	ZAINAL ILMI	Rp. 500.000,-
3	HAMSI	Rp. 500.000,-
4	BARKAN	Rp. 600.000,-
5	HORMAN	Rp. 500.000,-
6	MUHRI	Rp. 200.000,-
7	BADRUN	Rp. 200.000,-
8	ARMAH	Rp. 250.000,-
9	HALIDAH	Rp. 200.000,-
10	HARSI	Rp. 600.000,-
11	MAKSUM	Rp. 600.000,-

- Bahwa atas permintaan uang oleh Terdakwa kepada para pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) maka para pemohon/pemilik sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya yang telah terbit merasa keberatan dengan jumlah/biaya yang harus ditanggung/dibayarkan kepada Terdakwa, akan tetapi oleh karena sebagian warga berkeinginan mendapatkan legalitas atas tanah yang dimilikinya berupa PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), maka tidak ada cara lain bagi pemohon/pemilik sertifikat PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) nya yang telah terbit sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang yang berkeinginan mendapatkan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) diharuskan membayar sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan selama tahun 2018, Terdakwa telah menerima sejumlah uang kepada 67 (enam puluh tujuh) pemohon Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang seluruhnya dengan kisaran sebesar Rp.29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah), dan uang hasil pungutan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan bagi diri sendiri oleh Terdakwa ataupun untuk orang lain;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meminta/menerima pembayaran bagi pemohon PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) kepada pemohon bertentangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis



Lengkap diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 disebutkan berasal biaya berasal dari pemerintah;

- b. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

----- Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para Saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - Bahwa wewenang Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - Menetapkan peraturan desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - Membina kehidupan masyarakat desa;
 - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif;
 - Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
 - Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga masyarakat Desa Banjarbaru;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Tenaga Guru Honorer dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Desa Muningbaru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menunjuk secara khusus Terdakwa untuk melakukan pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga masyarakat Desa Banjarbaru;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan Saksi selaku Kepala Desa Banjarbaru;
 - Bahwa Terdakwa juga tidak pernah mengajukan surat pernyataan pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Saksi;

Halaman 24 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui berapa biaya yang diminta oleh Terdakwa kepada warga masyarakat atas pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari warga masyarakat Desa Banjarbaru bahwa biaya yang diminta oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 500.000,-/sertifikat kepada warga masyarakat atas pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada dikenakan biaya alias gratis sebab biaya pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui berapa orang/warga yang minta diuruskan kepada Terdakwa untuk pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, akan tetapi setelah dilakukan pendataan terdapat kurang lebih sebanyak 30 (tiga puluh) orang/warga yang minta diuruskan kepada Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta biaya untuk pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp. 500.000,-/sertifikat, sangat membebani warga masyarakat karena nilai pungutannya terlalu besar menurut ukuran pendapatan masyarakat Desa Banjarbaru;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum warga masyarakat membuat sertifikat dan merupakan uang administrasi dalam pengurusan sertifikat;
- Bahwa warga masyarakat mempercayakan pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Terdakwa karena sebelumnya pada tahun 2016 warga masyarakat sudah ada yang melakukan pengurusan sertifikat dalam program prona kepada Terdakwa dan hal ini Terdakwa sendiri yang bercerita kepada masyarakat kalau sebelumnya Terdakwa berhasil mengurus pembuatan pembuatan sertifikat dalam program prona pada tahun 2016. Untuk itu maka warga masyarakat mau mempercayakan

Halaman 25 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa untuk menguruskan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Terdakwa dalam kaitannya dengan pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN:

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mematok atau menentukan berapa biaya pengurusan yang harus dibayar kepada Terdakwa oleh warga masyarakat yang meminta untuk diuruskan pembuatan sertifikat dalam program dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017;

2. Saksi **GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa wewenang Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - Menetapkan peraturan desa;
 - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - Membina kehidupan masyarakat desa;
 - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif;
- Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga masyarakat Desa Muning Baru;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Tenaga Guru Honorer dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menunjuk secara khusus Terdakwa untuk melakukan pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga masyarakat Desa Muning Baru;
- Bahwa Terdakwa pernah berkoordinasi dengan Saksi dengan cara Terdakwa datang ke rumah Saksi dan bilang kalau mau membantu warga masyarakat Muning Baru untuk pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa alasan Saksi sehingga menyetujui Terdakwa untuk membantu warga untuk melakukan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 karena Terdakwa terbukti kalau mengurus sertifikat cepat selesai sebab Terdakwa tahu seluk beluk mengenai pembuatan sertifikat;

Halaman 27 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah menyodorkan surat pernyataan pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Saksi untuk saksi tandatangani dan Saksi menandatangani, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa beralasan kepada Saksi bahwa hal itu atas perintah pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lancar;
- Bahwa Saksi setuju-setuju saja kalau Terdakwa membantu warga Desa Muning Baru dalam pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sepanjang tindakan Terdakwa tidak merugikan masyarakat dan tidak melanggar hukum;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari warga masyarakat Desa Muning Baru bahwa biaya yang diminta oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 500.000,-/sertifikat kepada warga masyarakat atas pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada dikenakan biaya alias gratis sebab biaya pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta biaya untuk pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp. 500.000,-/sertifikat, sangat membebani warga masyarakat karena nilai pungutannya terlalu besar menurut ukuran pendapatan/mata pencaharian masyarakat Desa Muning Baru;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum warga masyarakat membuat sertifikat dan merupakan uang administrasi dalam pengurusan sertifikat;
- Bahwa pengajuan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh warga masyarakat Desa Muning Baru kurang lebih sebanyak 70 (tiga puluh) orang;

Halaman 28 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 untuk Desa Muning Baru tidak pernah diadakan sosialisasi baik dari pemerintah maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Muning Baru pada awal tahun 2016 pernah diundang di Kantor Badan Pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkaitan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 pada intinya dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sedangkan masyarakat hanya disuruh melengkapi dokumen kepemilikan tanahnya dan menyiapkan materai dan semua biaya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa terdapat pemalsuan tanda tangan Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanda terima penyerahan sertifikat kepada masyarakat khususnya warga masyarakat Desa Muning Baru;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima pemberian dalam bentuk apapun dari Terdakwa dalam kaitannya dengan pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi GUSRIADI Bin (Alm)
BADERAN:

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mematok atau menentukan berapa biaya pengurusan yang harus dibayar kepada Terdakwa oleh warga masyarakat yang meminta untuk diuruskan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017;

3. Saksi **ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tanggal sejak 26 Agustus 2013 sampai dengan sekarang;

Halaman 29 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa;
- Bahwa wewenang Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
 - Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - Menetapkan peraturan desa;
 - Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - Membina kehidupan masyarakat desa;
 - Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - Mengembangkan sumber pendapatan desa;
 - Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
 - Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
 - Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - Mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif;
 - Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
 - Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa pada tahun 2017 di Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga masyarakat Desa Muning Tengah;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Tenaga Guru Honorer dari Kementerian Agama Republik Indonesia yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Halaman 30 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menunjuk secara khusus Terdakwa untuk melakukan pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga masyarakat Desa Muning Tengah;
- Bahwa Terdakwa pernah berkoordinasi dengan Saksi selaku Kepala Desa Muning Tengah untuk meminta ukuran fisik tanah yang akan didaftarkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga masyarakat Desa Muning Tengah;
- Bahwa berhubung Terdakwa sudah terbukti kalau mengurus pembuatan pembuatan sertifikat cepat selesai dan Saksi ingin warga masyarakat Desa Muning Tengah terbantu, maka Saksi menyetujui Terdakwa untuk membantu warga Desa Muning Tengah untuk melakukan pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa pernah menyodorkan surat pernyataan pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada Saksi untuk Saksi tandatangani dan Saksi menandatangani, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2017;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa beralasan kepada Saksi bahwa hal itu atas perintah pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lancar;
- Bahwa Saksi setuju-setuju saja kalau Terdakwa membantu warga Desa Muning Tengah dalam pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sepanjang tindakan Terdakwa tidak merugikan masyarakat dan tidak melanggar hukum;
- Bahwa warga masyarakat Desa Muning Tengah mempercayakan pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah berhasil dalam melakukan pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat sehingga warga masyarakat Desa Muning Tengah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui dari warga masyarakat Desa Muning Tengah bahwa biaya yang diminta oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp. 500.000,-/sertifikat kepada warga masyarakat atas pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Halaman 31 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta ada tambahan biaya lagi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) pada saat sertifikat selesai dan mau diambil oleh masyarakat, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pengurusan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dikenakan biaya alias gratis sebab biaya pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang meminta biaya untuk pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp. 500.000,-/sertifikat, sangat membebani warga masyarakat Desa Muning Tengah karena nilai pungutannya terlalu besar menurut ukuran pendapatan/mata pencaharian masyarakat Desa Muning Tengah;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat, uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum warga masyarakat membuat sertifikat dan merupakan uang administrasi dalam pengurusan sertifikat;
- Bahwa pengajuan pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh warga masyarakat Desa Muning Tengah kurang lebih sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang;
- Bahwa pada tahun 2017 untuk Desa Muning Tengah tidak pernah diadakan sosialisasi baik dari pemerintah maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Desa Muning Tengah pada awal tahun 2016 pernah diundang di Kantor Badan Pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkaitan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa pembuatan pembuatan sertifikat tanah milik warga masyarakat Desa Muning Tengah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Terdakwa memang benar telah selesai sertifikat tanahnya, akan tetapi dalam pemasangan patok milik warga masyarakat sudah ada tersendiri untuk batas-batas tanahnya, sedangkan foto copy KTP dan Kartu Keluarga juga sudah disiapkan sendiri oleh warga masyarakat yang mau membuat sertifikat;

Halaman 32 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pengukuran lahan masyarakat Desa Muning Tengah oleh Badan Pertanahan Nasional Hulu Sungai Selatan, Saksi pernah diberitahu oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI:

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mematok atau menentukan berapa biaya pengurusan yang harus dibayar kepada Terdakwa oleh warga masyarakat yang meminta untuk diuruskan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017;

4. Saksi **AHMAD ZAKI Bin UNDAT**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Kasi Pemerintahan Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi diangkat oleh Kepala Desa Muning Baru;
- Bahwa tugas pokok dan wewenang Saksi selaku Kasi Pemerintahan Desa adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa serta penyusunan produk hukum desa;
- Bahwa sebelum Saksi menjadi Kasi Pemerintahan Desa Muning Baru, Saksi pernah mengajukan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 melalui Terdakwa tepatnya pada awal bulan Januari 2017 bertempat di Balai Desa Muning Baru;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi yaitu:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - Foto copy Kartu Keluarga;
 - Surat Penguasaan Fisik Tanah;
 - Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan;

Halaman 33 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk luas lahan tanah yang Saksi ajukan seluas kurang lebih 8 meter kali 35 meter dengan luas lahan 280 meter persegi;
- Bahwa Saksi mempercayakan pengurusan pembuatan sertifikat kepada Terdakwa karena sebelumnya pada tahun 2016 yang melakukan pengurusan sertifikat milik warga masyarakat adalah Terdakwa. Kemudian karena mendengar hal tersebut maka Saksi pada saat bertemu Terdakwa memberitahukan kalau Saksi mau ikut membuat sertifikat kepada Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Guru Honorer di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Hulu Sungai Selatan Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa saat itu Saksi dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa dan Saksi bayar secara tunai pada bulan Nopember 2017 setelah sertifikat tanah Saksi selesai yang bertempat di rumah Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah milik Saksi, Saksi tidak mendampingi atau tidak ada di tempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya untuk pembuatan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilakukan oleh Terdakwa kepada masyarakat Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan sebesar Rp. 500.000,-/orang atau per sertifikat;
- Bahwa pada saat pembagian sertifikat di Balai Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) orang;
- Bahwa pada dasarnya Saksi merasa keberatan dengan pungutan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, karena uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) untuk ukuran warga masyarakat Desa Muning Baru (Saksi) sangat banyak sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut adalah uang administrasi atau kompensasi atas jasa Terdakwa, yang jelas pada saat Saksi membuat sertifikat melalui Terdakwa dimintai uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa akses jalan ke tempat/lokasi tanah milik Saksi sangat mudah, tidak terjal dan mudah di jangkau karena ada di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut sosialisasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari Badan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Halaman 34 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi AHMAD ZAKI Bin UNDAT:

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mematok atau menentukan berapa biaya pengurusan yang harus dibayar kepada Terdakwa oleh Saksi;
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) yang diterima Terdakwa dari Saksi, sesuai keikhlasan Saksi;

5. Saksi **TUKACIL Bin (Alm) BUSRA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Guru Honorer di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Hulu Sungai Selatan Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi pernah mengajukan pembuatan Sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 melalui Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi yaitu:
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - Foto copy Kartu Keluarga;
 - Surat Penguasaan Fisik Tanah;
 - Foto copy Pajak Bumi dan Bangunan;
- Bahwa untuk luas lahan tanah yang Saksi ajukan seluas kurang lebih 10 meter kali 20 meter dengan luas lahan 200 meter persegi;
- Bahwa Saksi mempercayakan pengurusan pembuatan pembuatan sertifikat kepada Terdakwa karena menurut Terdakwa apabila pembuatan sertifikat tidak diurus oleh Terdakwa, maka prosesnya lama atau tidak dapat selesai pembuatan sertifikatnya;
- Bahwa ada kesepakatan dengan Terdakwa bahwa untuk pengurusan pembuatan sertifikat tersebut biayanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) dan harus dibayar setelah sertifikat selesai;
- Bahwa Saksi membayar uang sebesar tersebut kepada Terdakwa secara cash/tunai pada saat dibagikan sertifikat di Balai Desa Muning Baru;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran tanah milik Saksi oleh pihak BPN Saksi mendampingi;

Halaman 35 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada awalnya tidak mengetahui kalau pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tidak dipungut biaya alias gratis;
- Bahwa Saksi lebih baik memilih gratis dibanding harus membayar sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut sosialisasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa akses jalan ke tempat/tanah milik Saksi sangat mudah, tidak terjal dan mudah dijangkau karena terletak di pinggir jalan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi TUKACIL Bin (Alm) BUSRA:

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mematok atau menentukan berapa biaya pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang harus dibayar kepada Terdakwa;

6. Saksi **DIDI HARIYADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai PNS sejak tahun 2009 sampai sekarang di Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan dan Saksi sebagai Staf pendidikan Madrasah;
- Bahwa Terdakwa sebagai Guru Honorer di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Hulu Sungai Selatan di Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Terdakwa memang benar mendapatkan tunjangan sertifikasi dan inpassing (penambahan penghasilan) dari Kementerian Agama yang anggarannya dari DIPA Kementerian Agama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tunjangan sertifikasi sejak tahun 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2213 tahun 2012 dan untuk inpassing (penambahan penghasilan) sejak tahun 2015;

Halaman 36 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa mendapatkan tunjangan sertifikasi dan inpassing (penambahan penghasilan) dari Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 2213 tahun 2012 dan untuk inpassing (penambahan penghasilan) sesuai dengan sertifikat inpassing tahun 2011;
- Bahwa status Terdakwa sebagai guru honorer di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Hulu Sungai Selatan tidak merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak karena Terdakwa merupakan pegawai yang digaji atau diupah melalui keuangan negara (APBN) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah MIN 12 HSS dan dibayarkan tunjangan sertifikasinya oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi DIDI HARIYADI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

7. Saksi **RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) sejak tahun 2018 yang diangkat oleh Kepala Kantor Pertanahan Hulu Sungai Selatan yang ditugaskan sebagai Petugas Pembantu Ukur di Kantor Pertanahan Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada tahun 2017 Saksi magang di Kantor Pertanahan Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pembantu Ukur adalah melakukan pengukuran tanah sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selain sebagai Pembantu Ukur, Saksi ada tugas lain yaitu pembantu ukur dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017;
- Bahwa untuk tahap pertama yang melakukan pengukuran adalah Saksi bersama saksi RUSTAM EFFENDI dan untuk tahap kedua Saksi bersama WAHYU HIDAYAT;

Halaman 37 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang dipergunakan menggunakan meteran dan GPS;
- Bahwa di tahun 2017 Saksi hanya mencari pengalaman kerja saja di Kantor Pertanahan Hulu Sungai Selatan (magang) akan tetapi dilibatkan dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 sehingga Saksi ditugaskan di dalam pengukuran kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pengukuran yang dituangkan dalam buku catatan Saksi kemudian disodorkan kepada WAHYU HIDAYAT dan dibuatkan Gambar ukur yang merupakan salah satu persyaratan dari sertifikat tanah;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL), di Desa Muning Baru, saksi RUSTAM EFFENDI diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang selanjutnya dibagi untuk 4 orang;
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut Saksi gunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

8. Saksi **RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan pengukuran tanah dalam program PTSL di Kecamatan Daha Selatan tahun 2017;
- Bahwa Saksi sebagai Pegawai Honor atau Pegawai Tidak Tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan jabatan sebagai Sopir terhitung sejak bulan Februari 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah saksi RIO SUMARDIYATO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dalam program kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017, Saksi diangkat sebagai Petugas Pembantu Ukur sesuai dengan Surat Tugas Pengukuran No.109.4/ST-17.04/VIII/2017, tanggal 07 Agustus 2017;

Halaman 38 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat Saksi adalah Kepala Seksi Insfrastuktur Pertanahan/ Ketua Satgas Fisik TRI WIDODO, S.T;
- Bahwa untuk tanah warga yang Saksi ukur Saksi lupa, lokasinya di Desa Muning Baru;
- Bahwa pada saat pengukuran Saksi bersama dengan saksi RAHMI HAIRIDAWATI dan WAHYU HIDAYAT;
- Bahwa dalam melakukan pengukuran dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) di Desa Muning Baru, Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang selanjutnya dibagi untuk 4 orang dan jumlah uang yang Saksi terima dari Terdakwa seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut Saksi gunakan untuk membeli makanan dan minuman;
- Bahwa susunan Tim Pelaksana Kegiatan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap I TA. 2017:
 - a. Penanggung jawab RIO SUMARDIYANTO, SH, MH;
 - b. Penanggung jawab kegiatan (Koordinator) SYAIFUDDIN, SH;
 - c. Koordinator Penyuluhan TRI WIDODO, ST;
Koordinator Yuridis MISKIAH, S.Sos;
 - d. Pengelola data tekstual AL FATTAH, S.Sos., dan NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
 - e. Pengolahan data spasial H. JOHANSYAH dan WAHYU HIDAYAT;
 - f. Satgas Yuridis JUNAIDI, AL FATTAH, S.Sos, dan IRMA RIFANI WIJAYANTI, SH;
 - g. Petugas Ukur TRI WIDODO, H. JOHANSYAH, WAHYU HIDAYAT, IKHSAN DWI KURNIAWAN. A.p, ALFIAN RENALDY;
 - h. Pengendali administrasi NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
 - i. Bendahara PUM AKHMAD RIFANI;
- Bahwa susunan Tim Pelaksana Kegiatan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap II TA. 2017:
 - a. Penanggung jawab RIO SUMARDIYANTO, SH, MH;
 - b. Penanggung jawab kegiatan (Koordinator) MISKIAH, S.Sos;
 - c. Koordinator Penyuluhan TRI WIDODO, ST;
Koordinator Yuridis SYAIFFUDIN, SH;
 - d. Pengelola data tekstual AL FATTAH, S.Sos dan NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
 - e. Pengolahan data spasial H. JOHANSYAH dan WAHYU HIDAYAT;

Halaman 39 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Satgas Yuridis RAKHMADI, S.Sos, MISKIAH, JUNAIDI, AL FATTAH, S.Sos, ROHANIAH, RAHMADANIAH, A.Md;
- g. Petugas Ukur TRI WIDODO, H. JOHANSYAH, WAHYU HIDAYAT, IKHSAN DWI KURNIAWAN, A.p, ALFIAN RENALDY;
- h. Pengendali administrasi NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- i. Bendahara PUM AKHMAD RIFANI;
- Bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap I dibebankan pada DIPA Kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-056.012.431447/2017 tanggal 07 Desember 2016, sedangkan untuk Tahap II dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-056.01.2.431400/2017 tanggal 07 Desember 2017 jo. Nomor SP DIPA-056.012.431400/2017 tanggal 07 Juli 2017;
- Bahwa dalam program kegiatan pembuatan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017, tugas Saksi adalah hanya sekedar membantu petugas ukur WAHYU HIDAYAT dan Saksi bertanggung jawab kepada WAHYU HIDAYAT;
- Bahwa pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan pengukuran kembali pada saat sebelum menerbitkan sertifikat ke semua lokasi lahan pemohon sertifikat apabila terdapat ukuran yang tidak akurat;
- Bahwa Pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang Saksi ukur ikut hadir menyaksikan dan selain itu pemohon sertifikat sebelumnya sudah memasang potok batas sebelum dilakukan pengukuran karena sebelumnya sudah disosialisasikan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah salah seorang warga yang bertugas mengkoordinir masyarakat pada saat pengajuan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Terdakwa bukan termasuk warga pemohon dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa Terdakwa sebagai Guru Honor di Madrasah Ibtidaiyah Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi ada mengembalikan uang pemberian Terdakwa dengan total uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa di Madrasah Ibtidaiyah Desa Muning Baru;

Halaman 40 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

9. Saksi **AYU RUSMAIDA Binti KADARUDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) sejak tahun 2018 yang diangkat berdasarkan SK Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Selatan dan Saksi ditugaskan sebagai Petugas Pembantu Ukur di Kantor Pertanahan Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Pembantu Ukur adalah melakukan pengukuran tanah sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Hulu Sungai Selatan karena pada tahun 2017 Saksi sebagai PTT pada kantor pertanahan tersebut;
- Bahwa dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017, Saksi bertugas di loket Kantor Pertanahan sebagai penerima berkas permohonan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari masyarakat yang selanjutnya Saksi serahkan ke Satgas Yuridis untuk dilakukan pemrosesan berkas yang dimohon;
- Bahwa pada saat menerima berkas permohonan dari Pemohon, Saksi tidak melakukan penelitian isi atau kelengkapan berkas tersebut karena yang melakukan penelitian tersebut dari Satgas Yuridis;
- Bahwa Saksi pernah menerima penyerahan berkas permohonan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dari Terdakwa di loket dan jumlahnya banyak sehingga Saksi lupa berapa berkas permohonan;
- Bahwa pada saat itu, Saksi hanya menanyakan dari desa mana permohonan tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa berkas yang diserahkannya berasal dari Desa Muning Tengah, Desa Muning Baru dan Desa Banjarbaru;

Halaman 41 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penyerahan berkas permohonan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tersebut, tidak ada dikenakan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemohon alias gratis;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi AYU RUSMAIDA Binti KADARUDIN:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

10. Saksi **SYAMSU WIJANA, S.Sit., M.Si., Bin (Alm) D. SURYANA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini Saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut dan Saksi pernah sebagai Kepala Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terhitung tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan Februari 2019;
- Bahwa tugas Saksi secara umum adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten atau Provinsi yang bersangkutan;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas kantor wilayah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengoordinasian, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran kantor wilayah dan Kantor Pertanahan di wilayahnya;
 - b. Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara;
 - c. Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di kantor wilayah dan kantor pertanahan, dan;

Halaman 42 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



- e. Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada kantor pertanahan;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan setelah Saksi masuk dan menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan tujuan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, metata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan;
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahap I sebanyak 1.500 bidang dibebankan pada DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan untuk pelaksanaan PTSL tahap II sebanyak 5000 bidang dibebankan pada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa tahapan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Pasal 3 ayat (4) adalah:
 - a. Perencanaan dan persiapan;
 - b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. Pembentukan dan penetapan panitia Ajudikasi PTSL;
 - d. Penyuluhan;
 - e. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah;
 - f. Pemeriksaan tanah;
 - g. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;



- h. Penerimaan keputusan, pemberian atau pengakuan hak atas tanah;
- i. Pembukuan dan penetriban sertifikat hak atas tanah, dan;
- j. Penyerahan sertifikat hak atas tanah;
- Bahwa pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dibiayai oleh Pemerintah alias gratis namun berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Mendagri, Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, ada beberapa atau biaya yang dibebankan kepada masyarakat yaitu untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan matrai dan kegiatan operasional petugas kelurahan atau desa tidak termasuk biaya pembuatan akta, Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan;
- Bahwa dalam peraturan bersama 3 (tiga) Menteri tersebut, besaran biaya yang diperlukan untuk Kalimantan Selatan masuk dalam kategori IV yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pengurusannya dikoordinir oleh seseorang yang bukan Anggota Panitia Adjudikasi maupun Panitia yang berada di desa dalam hal ini Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak dibenarkan, karena di dalam pengurusannya dilaksanakan oleh petugas Pertanahan, Kepala Desa dan Perangkat Desa (kecuali kelompok masyarakat yang membantu dalam rangka partisipasi aktif masyarakat) yang ditunjuk selaku Pelaksana kegiatan yang SK nya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan setempat, sehingga setiap masyarakat yang membantu dalam rangka partisipasi aktif kegiatan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) harus terlebih dahulu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Kantor;
- Bahwa masyarakat yang berperan aktif dalam membantu masyarakat tanpa memiliki SK dari Kepala Kantor Pertanahan melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dibenarkan memungut biaya karena biaya pengurusannya sudah dibebankan pada DIPA kantor pertanahan;
- Bahwa Saksi tidak membenarkan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemungutan berupa uang kepada masyarakat (pemohon PTSL) tanpa membentuk kelompok, tanpa diketahui oleh Aparat Desa, apalagi sampai mengurus atau dapat mewakili atau mendapat kuasa untuk mengurus

Halaman 44 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari 3 (tiga) desa, yaitu Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah, dan Desa Banjarbaru dalam lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi SYAMSU WIJANA, S.Sit., M.Si Bin (Alm) D. SURYANA:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

11. Saksi **RIO SUMARDIYANTO, S.H., M.H., Bin (Alm) SOEDIRNO**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada periode tahun 2017 Saksi sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang mengangkat Saksi adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa tugas Saksi secara umum adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tanggal 02 Desember 2016;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas kantor pertanahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Pengordinasian, pembinaan dan pelaksanaan penyusunan rencana, program dan anggaran kantor wilayah dan kantor pertanahan diwilayahnya;
 - b. Pengoordinasian, pembinaan, dan pelaksanaan survei pengukuran dan pemetaan, penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat, penataan pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pertanahan dan penanganan sengketa dan perkara;
 - c. Pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di kantor pertanahan, dan;
 - e. Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor wilayah dan pengoordinasian tugas dan pembinaan administrasi pada kantor pertanahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kegiatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2017 Saksi diangkat sebagai penanggung jawab kegiatan atau koordinator pelaksana dan pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) tahapan yaitu tahap I dan tahap II;
- Bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap I sebanyak 1.500 bidang dibebankan pada DIPA Kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017, sedangkan untuk Tahap II sebanyak 4.500 bidang dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017;
- Bahwa tahapan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada Pasal 3 ayat (4) adalah:
 - a. Perencanaan dan persiapan;
 - b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. Pembentukan dan penetapan panitia Adjudikasi PTSL;
 - d. Penyuluhan;
 - e. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah;
 - f. Pemeriksaan tanah;
 - g. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
 - h. Penerimaan keputusan, pemberian atau pengakuan hak atas tanah;
 - i. Pembukuan dan penetriban sertifikat hak atas tanah, dan;
 - j. Penyerahan sertifikat hak atas tanah;
- Bahwa besaran biaya yang diperlukan untuk Kalimantan Selatan masuk dalam kategori IV yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan harus ada musyawarah/kesepakatan di Kantor Desa;
- Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak ada dan tidak diperbolehkan melakukan pemungutan biaya kepada masyarakat pemohon sertifikat tanah karena proses sertifikat di Kantor Pertanahan sudah dibiayai oleh negara;
- Bahwa pihak Kantor Pertanahan ada mengadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Halaman 46 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (PTSL) di setiap lokasi PTSL atau desa-desa yang melakukan permohonan pembuatan sertifikat dan yang hadir adalah peserta dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Aparat Desa;
- Bahwa sesuai dengan SKB 3 (tiga) Menteri untuk biaya persiapan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebenarnya bisa dianggarkan di APBD namun apabila tidak bisa dianggarkan pada APBD, Mendagri telah memerintahkan kepada Bupati/Walikota untuk membuat Perbup bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat Pemohon sertifikat yang besaran biayanya mengacu pada kategori IV Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) namun demikian bila dianggap kurang bisa ditambahkan berdasarkan musyawarah bersama/kesepakatan antara masyarakat dan apabila ada kelebihan biaya akan dimusyawarahkan kembali untuk penggunaannya;
 - Bahwa Saksi tidak membenarkan perbuatan Terdakwa yang melakukan pemungutan berupa uang kepada masyarakat Pemohon dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tanpa membentuk kelompok, tanpa diketahui oleh Aparat Desa, apalagi sampai mengurus atau dapat mewakili atau mendapat kuasa untuk mengurus pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dari 3 (tiga) desa, yaitu Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah, dan Desa Banjarbaru dalam lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi RIO SUMARDIYANTO, S.H., M.H., Bin (Alm) SOEDIRNO:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

12. Saksi **TRI WIDODO, S.T., Bin (Alm) BOEKARI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saat ini Saksi sebagai PNS pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dan sejak tahun 2010 Saksi ditugaskan ke Kanwil BPN Kalimantan Selatan sebagai Staf Kantor, setelah itu tahun 2013 Saksi dipindah tugaskan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dan tahun 2017 dipindah tugaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada bulan Mei 2017 sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan sampai sekarang;

- Bahwa tugas Saksi sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan adalah melakukan pengoordinasian dan pelaksanaan penukaran dan pemetaan dasar, pengukuran dan pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik yang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan dasar;
 - b. Pelaksanaan pengukuran batas administrasi, kawasan dan wilayah tertentu;
 - c. Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei dan pemetaan tematik;
 - d. Pelaksanaan pengelolaan dan pemutakhiran peralatan teknis serta teknologi pengukuran dan pemetaan;
 - e. Pelaksanaan pemeliharaan kerangka dasar kadastral nasional di wilayahnya;
 - f. Pelaksanaan dan pengelolaan basis data geospasial pertanahan dan komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis data spesial;
 - g. Pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral, pembukuan serta pengelolaan basis data dan informasi batas bidang tanah, ruang dan perairan;
 - h. Pelaksanaan survei dan pemetaan tematik pertanahan, perbatasan dan wilayah tertentu, dan;
 - i. Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi infrastruktur pertanahan;
- Bahwa Saksi sebagai Panitia Ajudikasi Tahap I bertugas sebagai Koordinator Penyuluhan dan Petugas Ukur, untuk Satgas fisik mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Penyediaan peta dasar pendaftaran baik dalam bentuk peta dan/atau citra;
 - b. Pengukuran batas bidang tanah secara kadastral yang dituangkan pada gambar ukur, atas penunjukan pemilik tanah atau kuasanya;
 - c. Melaksanakan pemetaan bidang tanah pada peta pendaftaran dan peta bidang tanah serta menandatangani Surat Ukur;
 - d. Menjalankan prosedur dan memasukan data dan informasi yang berkaitan dengan data fisik bidang tanah pada aplikasi KKP, dan;

Halaman 48 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menandatangani gambar ukur, peta bidang, surat ukur dan seluruh dokumen dan peta hasil pengukuran dan pemetaan bidang tanah;
- Bahwa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 untuk Tahap I sejumlah 1.500 bidang dan untuk Tahap II sejumlah 5.000 bidang;
- Bahwa skema dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 1. Perencanaan dan persiapan;
 2. Penyuluhan;
 3. Pengumpulan data yuridis;
 4. Pengumpulan data yuridis dan data fisik;
 5. Pengukuran (data fisik);
 6. Pemeriksaan tanah;
 7. Pengumuman data yuridis dan data fisik;
 8. Pembukuan hak dan penomoran buku tanah;
 9. Pengesahan dan penandatanganan;
 10. Penerbitan sertifikat, dan;
 11. Penyerahan sertifikat;
- Bahwa yang melaksanakan sosialisasi dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tidak ada dipungut biaya dan dalam pengurusan sertifikat tanah tersebut tidak boleh dilakukan oleh orang lain selain petugas yang diberi tugas dan wewenang oleh Kantor Pertanahan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kegiatan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena mengeluarkan Surat Keputusan, namun sebelum permohonan masuk (PRA – PTSL) merupakan tugas Pemohon melalui dari Kantor Desa untuk melengkapi persyaratan mengajukan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);
- Bahwa kegiatan PRA – PTSL dapat dibentuk kelompok yang terdiri dari 10 (sepuluh) orang, yang didalamnya terdapat pengurus kelompok yang harus diketahui oleh pihak desa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 49 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi TRI WIDODO, S.T., Bin (Alm) BOEKARI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

13. Saksi **GHARIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Polri dan jabatan Saksi sebagai Anggota Unit Jatanras Satuan Fungsi Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 sekitar jam 07.30 Wita Saksi bersama saksi SUJAI serta rekan - rekan yang lain dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan telah melaksanakan kegiatan operasi tangkap tangan;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan kalau di Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sering terjadi pengurusan sertifikat tanah yang dikoordinir oleh Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Desa Muning Baru, Saksi bersama rekan yang lainnya melakukan pemantauan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sekitar jam 08.30 Wita tepatnya di rumah Hj. RUSNAH, Terdakwa sedang berada di rumah tersebut sehingga Kasat Reskrim Polres Hulu Sungai Selatan bersama-sama rekan - rekan langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi serta rekan yang lainnya melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan sertifikat tanah milik orang lain yang berada dalam tas ransel Terdakwa beserta sisa uang hasil pemungutan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa bahwa untuk biaya membuat sertifikat tanah dikenakan biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp. 600.000,- (enam ratus Rupiah);
- Bahwa biaya mengurus pembuatan sertifikat tanah tersebut diminta oleh Terdakwa kepada masyarakat yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk pengurusan sertifikat tanah;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pungutan terhadap warga masyarakat yaitu sebelum melakukan pengurusan sertifikat Terdakwa menentukan

Halaman 50 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



besaran biaya yang harus dibayar oleh warga masyarakat kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah), pembayaran dilakukan terhadap Terdakwa bisa diawal pengurusan atau setelah sertifikat selesai dan pembayaran tersebut dicatat di dalam buku catatan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 3 (tiga) desa yaitu Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah dan Desa Banjarbaru;
- Bahwa masyarakat desa yang melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah melalui Terdakwa yaitu:
 - 1) Desa Muning Baru sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang;
 - 2) Desa Muning Tengah sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang;
 - 3) Desa Banjarbaru sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sebelumnya Saksi serta rekan yang lainnya mendapatkan informasi dari keluhan masyarakat yang merasa keberatan atas adanya pungutan pengurusan sertifikat yang dilakukan oleh Terdakwa yang dianggap memberatkan;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan pihak Kantor Pertanahan dari hasil interviue tidak ada, semua kegiatan Terdakwa dilakukan atas inisiatifnya sendiri dan hanya bermodalkan Surat Pernyataan yang dibuatnya dengan diketahui Kepala Desa dan uang hasil pungutan pengurusan sertifikat tersebut digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi GHARIS ALGHINSYA WIBOWO Bin AKHMAD KUSYANI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu ahli **KUKOK SATRIANTO** yang sebelum memberikan pendapat dalam persidangan telah bersumpah menurut agamanya dan keterangan Ahli pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Kepala Bidang Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa:
 - Pasal 1 Angka (2) Pegawai ASN adalah PNS dan P3K yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang undangan;
 - Pasal 1 Angka (3) PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk menduduki jabatan pemerintahan;
 - Pasal 1 Angka (4) Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah WNI yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan;
- Bahwa Terdakwa tunduk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, namun Terdakwa merupakan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Pasal 1 ayat (2) huruf c yang menyatakan bahwa "orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah";
- Bahwa Terdakwa dalam kategori Pegawai Negeri karena mendapat upah atau gaji dari keuangan negara (APBN);
- Bahwa Pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan termasuk dalam kategori pegawai negeri;

Halaman 52 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak tahu menahu dengan perkara yang dilakukan oleh Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan ahli KUKOK SATRIANTO:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut cara agama yang dianutnya, keterangan para Saksi masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BADRUN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Pemohon pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dari televisi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tersebut Saksi meminta tolong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah bukan Pegawai Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering menguruskan pembuatan sertifikat warga masyarakat;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi yakin bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah tidak mungkin membodohi Saksi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut, Saksi ada memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang diberikan pada saat pengajuan pembuatan sertifikat atau sebelum sertifikat selesai;
- Bahwa uang tersebut sebagai penggantian uang transport Terdakwa dari desa ke Kandangan dan juga sebagai upah jerih payah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa secara suka rela dan ikhlas tanpa ada paksaan dari Terdakwa;

Halaman 53 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tidak keberatan atas penyerahan uang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut yang mengantarkan kepada Saksi untuk ditanda tangani adalah keluarga Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi BADRUN:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **BASRAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Pemohon pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dari televisi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tersebut Saksi meminta tolong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah bukan Pegawai Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering menguruskan pembuatan sertifikat warga masyarakat;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi yakin bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah tidak mungkin membodohi Saksi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut, Saksi ada memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang diberikan setelah sertifikat selesai;
- Bahwa Saksi pernah juga memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu Rupiah) pada saat pengajuan pengurusan pembuatan sertifikat;
- Bahwa uang yang Saksi berikan tersebut sebagai penggantian uang transport Terdakwa dari desa ke Kandangan dan juga sebagai upah jerih payah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa secara suka rela dan ikhlas tanpa ada paksaan dari Terdakwa;

Halaman 54 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tidak keberatan atas penyerahan uang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut yang mengantarkan kepada Saksi untuk ditanda tangani adalah keluarga Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi BASRAN:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **SUPIAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Pemohon pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dari televisi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tersebut Saksi meminta tolong Terdakwa dengan cara Saksi mendatangi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah bukan Pegawai Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering menguruskan pembuatan sertifikat warga masyarakat;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi yakin bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah tidak mungkin membodohi Saksi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut, Saksi ada memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang diberikan pada saat pengajuan pembuatan sertifikat atau sebelum sertifikat selesai;
- Bahwa uang tersebut diberikan sebagai penggantian uang transport Terdakwa dari desa ke Kandangan dan juga sebagai upah jerih payah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa secara suka rela dan ikhlas tanpa ada paksaan dari Terdakwa;

Halaman 55 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tidak keberatan atas penyerahan uang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut yang mengantar kepada Saksi untuk ditanda tangani adalah keluarga Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi SUPIAN:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **JAMRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Pemohon pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dari televisi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tersebut Saksi meminta tolong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah bukan Pegawai Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering menguruskan pembuatan sertifikat warga masyarakat;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi yakin bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah tidak mungkin membodohi Saksi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut, Saksi ada memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang diberikan pada saat sertifikat telah selesai;
- Bahwa uang tersebut sebagai penggantian uang transport Terdakwa dari desa ke Kandungan dan juga sebagai upah jerih payah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa secara suka rela dan ikhlas tanpa ada paksaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tidak keberatan atas penyerahan uang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;

Halaman 56 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tersebut yang mengantar kepada Saksi untuk ditanda tangani adalah keluarga Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi JAMRI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **ABU**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Pemohon pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dari televisi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tersebut Saksi meminta tolong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah bukan Pegawai Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering menguruskan pembuatan sertifikat warga masyarakat;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi yakin bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah tidak mungkin membodohi Saksi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut, Saksi ada memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang diberikan pada saat pengambilan sertifikat di Balai Desa Muning Baru;
- Bahwa uang tersebut sebagai penggantian uang transport Terdakwa dari desa ke Kandangan dan juga sebagai upah jerih payah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa secara suka rela dan ikhlas tanpa ada paksaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tidak keberatan atas penyerahan uang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut yang mengantar kepada Saksi untuk ditanda tangani adalah keluarga Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi ABU:

Halaman 57 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

6. Saksi **BANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi selaku Pemohon pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dari televisi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tersebut Saksi meminta tolong Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah bukan Pegawai Kantor Pertanahan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa sering menguruskan pembuatan sertifikat warga masyarakat;
- Bahwa Saksi meminta tolong kepada Terdakwa karena Saksi yakin bahwa Terdakwa sebagai seorang Guru Madrasah tidak mungkin membodohi Saksi;
- Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah tersebut, Saksi ada memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa yang diberikan pada saat pembuatan sertifikat telah selesai;
- Bahwa uang tersebut sebagai penggantian uang transport Terdakwa dari desa ke Kandangan dan juga sebagai upah jerih payah Terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diberikan kepada Terdakwa secara suka rela dan ikhlas tanpa ada paksaan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menandatangani surat pernyataan tidak keberatan atas penyerahan uang kepada Terdakwa, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi;
- Bahwa surat pernyataan tersebut yang mengantar kepada Saksi untuk ditanda tangani adalah keluarga Terdakwa;

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan saksi BANI:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 58 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa sebagai Guru Honorer/Tenaga Pengajar di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor : 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/I/2017 tanggal 12 Januari 2017 tentang Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial dalam Bentuk Uang Fungsional Guru Non PNS S1 Min Muning Baru Tahun Anggaran 2017 dan Terdakwa bekerja sebagai Guru Honor sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang dan yang mengangkat Terdakwa adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah AMAT HARYADI, S.Ag;

Bahwa Terdakwa mendapatkan tunjangan sertifikasi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah) dan inpassing (penambahan penghasilan) sebesar Rp. 1.060.600,- (satu juta enam puluh ribu enam ratus Rupiah) dan yang menggaji Terdakwa dari Kementerian Agama Hulu Sungai Selatan yang dananya bersumber dari APBN;

Bahwa pada tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan kegiatan pembuatan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

Bahwa dalam kegiatan pembuatan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tersebut Terdakwa membantu menguruskan warga masyarakat dari 3 Desa yaitu warga masyarakat Desa Muning Baru sebanyak \pm 50 orang, dan \pm 15 orang warga masyarakat Desa Muning Tengah serta sebanyak \pm 15 orang warga masyarakat Desa Banjarbaru;

Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat dimaksud, Terdakwa menerima upah atau jasa dari masyarakat. Ada yang memberi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah), ada juga yang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) dan juga ada yang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) sesuai keikhlasan dan pembayarannya bervariasi, ada yang diterima pada saat penyerahan berkas dari warga masyarakat selaku Pemohon dan ada juga yang diterima setelah sertifikat selesai;

Bahwa Terdakwa yang mengkoordinir warga masyarakat untuk membuat sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

Bahwa warga masyarakat sendiri yang mengumpulkan syarat-syarat kelengkapan dokumen pembuatan sertifikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa yang meneruskan ke Kantor Pertanahan yang terletak di Kabupaten Kandangan dan jaraknya dari desa sekitar 25 Kilo meter s/d 30 Kilo meter;

Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemohon yaitu foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kepemilikan Fisik Tanah, foto copy bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tidak dipungut biaya/gratis karena sudah ditanggung oleh Pemerintah;

Bahwa masyarakat berinisiatif memberikan uang kepada Terdakwa;

Bahwa uang yang Terdakwa terima seluruhnya sebesar Rp. 29.600.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian:

N O	NAMA	JUMLAH UANG (RP)
	1	2
DESA MUNING BARU		
1	MAHYUNI	Rp. 1.000.000,-
2	SAPUANI	Rp. 600.000,-
3	ABIDIN	Rp. 300.000,-
4	ABIDIN	Rp. 300.000,-
5	RUSBANDI	Rp. 600.000,-
6	EKA	Rp. 500.000,-
7	EKA	Rp. 500.000,-
8	HORMAN	Rp. 600.000,-
9	JAILANI	Rp. 500.000,-
10	HAMDI	Rp. 500.000,-
11	RUSLAN	Rp. 700.000,-
12	RUSLAN	Rp. 500.000,-
13	AMINAH	Rp. 250.000,-
14	TAMRIN	Rp. 500.000,-
15	TARMAN	Rp. 500.000,-
16	YUSRAN	Rp. 600.000,-
17	SYAHRANI	Rp. 600.000,-
18	MAHLI	Rp. 500.000,-

Halaman 60 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



19	JUMADI	Rp. 400.000,-
20	TUKACIL	Rp. 500.000,-
21	TUKACIL	Rp. 500.000,-
22	FATIMAH	Rp. 500.000,-
23	BADRI	Rp. 250.000,-
24	BADRI	Rp. 250.000,-
25	ARUL	Rp. 100.000,-
26	DUDI	Rp. 100.000,-
27	DARMANSYAH	Rp. 200.000,-
28	AHMAD ZAKI	Rp. 500.000,-
29	MARSANI	Rp. 500.000,-
30	AHMAD SAPAWI	Rp. 600.000,-
31	YANNI	Rp. 500.000,-
32	RAHMADI	Rp. 500.000,-
33	SADAM HUSAIN	Rp. 400.000,-
34	SUPIAN	Rp. 500.000,-
35	USTAP	Rp. 200.000,-
36	MASITAH	Rp. 600.000,-
37	MULYADI	Rp. 50.000,-
38	M. IDRIS	Rp. 150.000,-
39	AMAT	Rp. 100.000,-
40	USMAN	Rp. 500.000,-
41	Hj. JALİYAH	Rp. 500.000,-
42	JAURIYAH	Rp. 500.000,-
43	BAINAH	Rp. 50.000,-
44	SAMSIR	Rp. 500.000,-
DESA MUNING TENGAH		
1	JARNI	Rp. 600.000,-
2	SUBORJO	Rp. 600.000,-
3	RIDUWAN	Rp. 600.000,-
4	ALI	Rp. 600.000,-
5	NANANG	Rp. 600.000,-
6	SAMSUDIN	Rp. 200.000,-
7	ABU	Rp. 200.000,-
8	JAMBRI	Rp. 600.000,-
9	SANTI	Rp. 600.000,-
10	YOHANA	Rp. 500.000,-



11	ABDUL HASAN	Rp. 600.000,-
12	ABDULLAH	Rp. 600.000,-
DESA BANJAR BARU		
1	ASYARI	Rp. 150.000,-
2	ZAINAL ILMI	Rp. 500.000,-
3	HAMSI	Rp. 500.000,-
4	BARKAN	Rp. 600.000,-
5	HORMAN	Rp. 500.000,-
6	MUHRI	Rp. 200.000,-
7	BADRUN	Rp. 200.000,-
8	ARMAH	Rp. 250.000,-
9	HALIDAH	Rp. 200.000,-
10	HARSI	Rp. 600.000,-
11	MAKSUM	Rp. 600.000,-

Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pembelian materi, untuk operasional pengurusan dari desa ke Kantor Pertanahan Hulu Sungai Selatan serta dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dan uang di dalam rekening sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);

Bahwa untuk pembagian sertifikat tanah tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 di Balai Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa ditunjuk oleh warga masyarakat untuk menguruskan pembuatan sertifikat warga, namun Terdakwa tidak memiliki bukti surat kuasa dari masyarakat tersebut;

Bahwa tidak ada perintah dari Kepala Desa untuk menguruskan pembuatan sertifikat masyarakat;

Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada masyarakat bahwa pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 merupakan program pemerintah yang tidak dipungut biaya/gratis;

Bahwa lebih banyak warga masyarakat yang memberikan uang kepada Terdakwa sebelum sertifikat selesai dibandingkan dengan yang memberikan uang setelah sertifikat selesai;



Bahwa uang yang Terdakwa terima juga diberikan kepada orang dari Kantor Pertanahan yang melakukan pengukuran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) yang kemudian dibagi 4, jadi masing-masing menerima Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah);

Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada petugas dari Kantor Pertanahan seluruhnya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu Rupiah), namun uang tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa oleh saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI;

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian di wilayah Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 Skp. 08.30 Wita tepatnya di rumah Hj. Rusnah selaku Ibu Kandung Terdakwa yang terletak di Jl. Negara Kandangan Km. 5 RT. 1 RK. 1 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dengan nominal pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah);
2. 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk Euro Polo;
3. 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card warna kuning dengan Nomor seri 5221-8450-1033-7004;
4. 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-006998-53-7;
5. 2 (dua) buah buku Tabungan BRI BRITAMA an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-000381504;
6. 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan ACCORD;
7. Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
8. Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
9. Daftar nama – nama tanah bersertifikat Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2017;
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Banjarbaru yang belum ditanda tangani oleh Kepala Desa;
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Tengah;
13. 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE TRANSAKSI 01 AGUSTUS 2017 S/D 31 AGUSTUS 2017 TANGGAL LAPORAN 29 MARET 2018;
14. 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE TRANSAKSI 01 MARET 2018 S/D 29 MARET 2018 TANGGAL LAPORAN 29 MARET 2018;
15. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. INUH;
16. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. LASA;
17. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASUKI;
18. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BAKRAN;
19. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. ASMUNI;
20. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUMRAN;
21. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IRHAM;
22. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MUSA;
23. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NIKMAH;
24. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
25. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IMAH;
26. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
27. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
28. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
29. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
30. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. EKA;
31. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. FAISAL. H;
32. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
33. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHRAN;
34. 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;

Halaman 64 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. MAHYUNI;
36. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SALASIAH;
37. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAFRIAH;
38. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. MARIANI;
39. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. BASTIAH;
40. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. YANNI;
41. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAMALUDIN;
42. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. NORMA;
43. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAURIAH;
44. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAIFULLAH;
45. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. HAJJAH JALIAH;
46. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR
AMINULLAH;
47. 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JUNI;
48. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. ANA;
49. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. AMNAH;
50. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an.
BASERANINOR;
51. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. NOR HAIDA;
52. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. TAINAH;
53. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. SAINAH;
54. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. DEDI;
55. 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. HANDERI;
56. 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha
Selatan Nomor : 67/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
57. 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor:
136/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 07 November 2017 tentang
Pemberian Hak Milik Atas Nama ASYARI dkk (28 orang) atas Tanah
di Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. HSS;
58. 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Muning Tengah Kecamatan
Daha Selatan Nomor : 62/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 17 Oktober
2017;
59. 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu
Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor:

Halaman 65 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 02 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama JARNI dkk (32 orang) atas Tanah di Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. HSS;

60. 1 (satu) bundel surat keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/ I /2017 tentang Bantuan Sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang fungsional guru non PNS, S-1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Januari 2017;
61. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : Kd.17.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang pengangkatan guru tidak tetap (GTT) MI pada kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan tanggal 03 September 2004;
62. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/ 15678.Kw.17.001068/2011 tanggal 30 Desember 2011;
63. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir daftar gaji dan tunjangan an. MUHAMMAD RUSLI;
64. 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pendidik Nomor : 111123501608 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tanggal 30 Desember 2011;
65. 1 (satu) bandel Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan guru profesional dalam binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa sebagai Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: Kd.176.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tanggal 03 September 2004 jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012 jo. Surat Keputusan

Halaman 66 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/I/2017 tentang Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang fungsional Guru Non PNS S-1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017, dengan tugas pokok dan fungsi adalah guru/tenaga pengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- ❖ Bahwa Terdakwa telah menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- ❖ Bahwa pada tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pelaksanaannya dilakukan 2 (dua) tahap;
- ❖ Bahwa untuk Tahap I diperuntukkan sebanyak 1.500 bidang, sedangkan untuk Tahap II sebanyak 5.000 bidang;
- ❖ Bahwa tujuan dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yaitu untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017;
- ❖ Bahwa tahapan pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang meliputi:
 - a. Perencanaan dan persiapan;
 - b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
 - c. Pembentukan dan penetapan panitia Ajudikasi PTSL;
 - d. Penyuluhan;
 - e. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah;
 - f. Pemeriksaan tanah;

Halaman 67 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
- h. Penerimaan keputusan, pemberian atau pengakuan hak atas tanah;
- i. Pembukuan dan penetriban sertifikat hak atas tanah dan
- j. Penyerahan sertifikat hak atas tanah;

❖ Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk Tahap I dengan susunan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab saksi RIO SUMARDIYANTO, S.H., M.H;
- b. Penanggung jawab kegiatan (Koordinator) SYAIFUDDIN, S.H;
- c. Koordinator Penyuluhan saksi TRI WIDODO, S.T;
Koordinator Yuridis MISKIAH, S.Sos;
- d. Pengelola data tekstual AL FATTAH, S.Sos., dan NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- e. Pengolahan data spasial H. JOHANSYAH dan. WAHYU HIDAYAT;
- f. Satgas Yuridis JUNAIDI, AL FATTAH, S.Sos., dan IRMA RIFANI WIJAYANTI, S.H;
- g. Petugas Ukur saksi TRI WIDODO, S.T., H. JOHANSYAH, WAHYU HIDAYAT, IKHSAN DWI KURNIAWAN, A.p., ALFIAN RENALDY;
- h. Pengendali administrasi NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- i. Bendahara PUM AKHMAD RIFANI;

❖ Bahwa susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tahap II yaitu:

- a. Penanggung jawab saksi RIO SUMARDIYANTO, S.H., M.H;
- b. Penanggung jawab kegiatan (Koordinator) MISKIAH, S.Sos;
- c. Koordinator Penyuluhan saksi TRI WIDODO, S.T;
Koordinator Yuridis SYAIFUDIN, SH;
- d. Pengelola data tekstual AL FATTAH, S.Sos., dan NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- e. Pengolahan data spasial H. JOHANSYAH dan WAHYU HIDAYAT;
- f. Satgas Yuridis RAKHMADI, S.Sos., MISKIAH, JUNAIDI, AL FATTAH, S.Sos., ROHANIAH, RAHMADANIAH, A.Md;
- g. Petugas Ukur saksi TRI WIDODO, S.T., H. JOHANSYAH, WAHYU HIDAYAT, IKHSAN DWI KURNIAWAN, A.p., ALFIAN RENALDY;
- h. Pengendali administrasi NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- i. Bendahara PUM AKHMAD RIFANI;

Halaman 68 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap I dibebankan pada DIPA Kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-056.012.431447/2017 tanggal 07 Desember 2016, sedangkan untuk Tahap II dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 Nomor: SP DIPA-056.01.2.431400/2017 tanggal 07 Desember 2017 jo. Nomor SP DIPA-056.012.431400/2017 tanggal 07 Juli 2017;
- ❖ Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ada beberapa biaya yang dibebankan kepada masyarakat yaitu untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan meterai dan kegiatan operasional petugas kelurahan atau desa tidak termasuk biaya pembuatan akte, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan;
- ❖ Bahwa dalam Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri ditentukan besaran biaya yang diperlukan untuk Kalimantan Selatan karena masuk dalam kategori IV yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- ❖ Bahwa Terdakwa yang menguruskan atau yang mengkoordinir pembuatan sertifikat tanah milik warga masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yaitu warga masyarakat Desa Muning Baru sebanyak \pm 50 orang, dan \pm 15 orang warga masyarakat Desa Muning Tengah serta sebanyak \pm 15 orang warga masyarakat Desa Banjarbaru;
- ❖ Bahwa warga masyarakat mempercayakan pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis

Halaman 69 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap (PTSL) tahun 2017 kepada Terdakwa, karena Terdakwa dikenal oleh warga masyarakat sebagai seorang Guru Madrasah yang sering membantu orang untuk menguruskan pembuatan sertifikat tanah dan berhasil serta cepat selesai sebab Terdakwa tahu seluk beluk mengenai pembuatan sertifikat;

- ❖ Bahwa Terdakwa menguruskan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 atas inisiatif Terdakwa sendiri dan bukan atas permintaan Kepala Desa Desa Muning Baru, Kepala Desa Muning Tengah dan Kepala Desa Banjarbaru;
- ❖ Bahwa Terdakwa pernah menyodorkan surat pernyataan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN dan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN untuk ditandatangani serta saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN dan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN menandatangani, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2017 dan Terdakwa beralasan bahwa hal itu atas perintah dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lancar;
- ❖ Bahwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 Terdakwa telah menerima pembayaran uang dari para Pemohon yang besarnya antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) s/d Rp600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari para Pemohon yang telah selesai sertifikatnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 seluruhnya sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA	JUMLAH UANG (RP)
	1	2
	DESA MUNING BARU	
1	MAHYUNI	Rp. 1.000.000,-

Halaman 70 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	SAPUANI	Rp. 600.000,-
3	ABIDIN	Rp. 300.000,-
4	ABIDIN	Rp. 300.000,-
5	RUSBANDI	Rp. 600.000,-
6	EKA	Rp. 500.000,-
7	EKA	Rp. 500.000,-
8	HORMAN	Rp. 600.000,-
9	JAILANI	Rp. 500.000,-
10	HAMDI	Rp. 500.000,-
11	RUSLAN	Rp. 700.000,-
12	RUSLAN	Rp. 500.000,-
13	AMINAH	Rp. 250.000,-
14	TAMRIN	Rp. 500.000,-
15	TARMAN	Rp. 500.000,-
16	YUSRAN	Rp. 600.000,-
17	SYAHRANI	Rp. 600.000,-
18	MAHLI	Rp. 500.000,-
19	JUMADI	Rp. 400.000,-
20	TUKACIL	Rp. 500.000,-
21	TUKACIL	Rp. 500.000,-
22	FATIMAH	Rp. 500.000,-
23	BADRI	Rp. 250.000,-
24	BADRI	Rp. 250.000,-
25	ARUL	Rp. 100.000,-
26	DUDI	Rp. 100.000,-
27	DARMANSYAH	Rp. 200.000,-
28	AHMAD ZAKI	Rp. 500.000,-
29	MARSANI	Rp. 500.000,-
30	AHMAD SAPAWI	Rp. 600.000,-
31	YANNI	Rp. 500.000,-
32	RAHMADI	Rp. 500.000,-
33	SADAM HUSAIN	Rp. 400.000,-
34	SUPIAN	Rp. 500.000,-
35	USTAP	Rp. 200.000,-
36	MASITAH	Rp. 600.000,-
37	MULYADI	Rp. 50.000,-
38	M. IDRIS	Rp. 150.000,-

Halaman 71 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



39	AMAT	Rp. 100.000,-
40	USMAN	Rp. 500.000,-
41	Hj. JALİYAH	Rp. 500.000,-
42	JAURIYAH	Rp. 500.000,-
43	BAINAH	Rp. 50.000,-
44	SAMSIR	Rp. 500.000,-
DESA MUNING TENGAH		
1	JARNI	Rp. 600.000,-
2	SUBORJO	Rp. 600.000,-
3	RIDUWAN	Rp. 600.000,-
4	ALI	Rp. 600.000,-
5	NANANG	Rp. 600.000,-
6	SAMSUDIN	Rp. 200.000,-
7	ABU	Rp. 200.000,-
8	JAMBRI	Rp. 600.000,-
9	SANTI	Rp. 600.000,-
10	YOHANA	Rp. 500.000,-
11	ABDUL HASAN	Rp. 600.000,-
12	ABDULLAH	Rp. 600.000,-
DESA BANJAR BARU		
1	ASYARI	Rp. 150.000,-
2	ZAINAL ILMI	Rp. 500.000,-
3	HAMSI	Rp. 500.000,-
4	BARKAN	Rp. 600.000,-
5	HORMAN	Rp. 500.000,-
6	MUHRI	Rp. 200.000,-
7	BADRUN	Rp. 200.000,-
8	ARMAH	Rp. 250.000,-
9	HALIDAH	Rp. 200.000,-
10	HARSI	Rp. 600.000,-
11	MAKSUM	Rp. 600.000,-

- ❖ Bahwa Terdakwa menerima uang dari warga masyarakat selaku Pemohon, ada yang diterima sebelum Terdakwa melakukan pengurusan dan ada juga yang diterima setelah sertifikat selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI dan saksi RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH masing-masing selaku Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama 2 (dua) orang lainnya yang melakukan pengukuran atas tanah yang diuruskan permohonan pembuatan sertifikatnya oleh Terdakwa;
- ❖ Bahwa setiap melakukan pengukuran, saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang kemudian oleh saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI uang tersebut dibagi 4 (empat) orang, sehingga masing-masing orang mendapatkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
- ❖ Bahwa uang yang saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI terima dari Terdakwa seluruhnya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) dan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu Rupiah) tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa oleh saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI;
- ❖ Bahwa jarak Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah dan Desa Banjarbaru ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang lebih antara 25 Kilo meter sampai dengan 30 Kilo meter;
- ❖ Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari para Pemohon yang seluruhnya sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa untuk pembelian materai, penggantian uang transport dan untuk keperluan pribadi Terdakwa sebagai uang jasa Terdakwa yang telah membantu menguruskan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 73 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Menerima hadiah atau janji;
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'Pegawai Negeri' menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat;

Sedangkan yang dimaksud 'Penyelenggara Negara' dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud

Halaman 74 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yang setelah diperiksa mengaku bernama **MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI (Alm)** dipandang cakap untuk dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum, dimana identitas selengkapanya sebagaimana termuat dalam berkas Penuntut Umum, maka yang dimaksud 'Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara' disini adalah Terdakwa selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: Kd.176.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tanggal 03 September 2004 jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012 jo. Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/I/2017 tentang Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang fungsional Guru Non PNS S-1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017, dengan tugas pokok dan fungsi adalah guru/tenaga pengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa telah menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

Halaman 75 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" telah terpenuhi atas diri Terdakwa tersebut;

Ad.2. Unsur **Menerima hadiah atau janji**

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai yang dimaksud "hadiah atau janji" itu baik dalam penjelasan pasalnya maupun dalam penjelasan umumnya. Hal ini dapat dimaknai bahwa pembentuk undang-undang memberikan keleluasan bagi Majelis Hakim untuk mengartikan sendiri tentang makna dari kata 'hadiah atau janji' sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas. Dan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa kata 'hadiah' dapat diartikan sebagai suatu pemberian dari seseorang baik berupa uang maupun barang atau setidaknya pemberian yang dimaksud dapat dinilai dengan uang. Adapun pemberian hadiah itu biasanya dilatar belakangi dengan berbagai ragam motif tertentu oleh si pemberi. Sementara itu kata 'janji' secara umum dapat dimaknai sebagai suatu perkataan yang diucapkan oleh seseorang atau beberapa orang yang didalamnya mengandung suatu pemenuhan prestasi, dan biasanya janji ini didahului oleh adanya kesepakatan diantara si pembuat janji;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan hal pokok yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum adalah perbuatan Terdakwa selaku Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pengurusan PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) yang secara melawan hukum mencari atau memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yaitu dengan cara tanpa hak telah menerima uang sebesar Rp500.000,00 s/d Rp600.000,00 per sertifikat kepada Pemohon yang meminta bantuan kepada Terdakwa untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017. Adapun uang yang telah diterima oleh Terdakwa seluruhnya sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dari 67 (enam puluh tujuh) orang yang sertifikatnya sudah terbit atau selesai. Hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2017 jo. Pasal 5 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menyebutkan bahwa biaya berasal dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa terungkap fakta berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa bahwa pada tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan program kegiatan pembuatan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pelaksanaannya dilakukan 2 (dua) tahap. Program ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017. Sedangkan tahapan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang meliputi:

- a. Perencanaan dan persiapan;
- b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
- c. Pembentukan dan penetapan panitia Ajudikasi PTSL;
- d. Penyuluhan;
- e. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah;
- f. Pemeriksaan tanah;

Halaman 77 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



- g. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
- h. Penerimaan keputusan, pemberian atau pengakuan hak atas tanah;
- i. Pembukuan dan penetriban sertifikat hak atas tanah dan
- j. Penyerahan sertifikat hak atas tanah;

Dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tersebut di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan sebagai berikut untuk Tahap I yaitu:

- a. Penanggung jawab saksi RIO SUMARDIYANTO, S.H., M.H;
- b. Penanggung jawab kegiatan (Koordinator) SYAIFUDDIN, S.H;
- c. Koordinator Penyuluhan saksi TRI WIDODO, S.T;
Koordinator Yuridis MISKIAH, S.Sos;
- d. Pengelola data tekstual AL FATTAH, S.Sos., dan NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- e. Pengolahan data spasial H. JOHANSYAH dan. WAHYU HIDAYAT;
- f. Satgas Yuridis JUNAIIDI, AL FATTAH, S.Sos., dan IRMA RIFANI WIJAYANTI, S.H;
- g. Petugas Ukur saksi TRI WIDODO, S.T., H. JOHANSYAH, WAHYU HIDAYAT, IKHSAN DWI KURNIAWAN, A.p., ALFIAN RENALDY;
- h. Pengendali administrasi NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- i. Bendahara PUM AKHMAD RIFANI;

Sementara itu untuk susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tahap II yaitu:

- a. Penanggung jawab saksi RIO SUMARDIYANTO, S.H., M.H;
- b. Penanggung jawab kegiatan (Koordinator) MISKIAH, S.Sos;
- c. Koordinator Penyuluhan saksi TRI WIDODO, S.T;
Koordinator Yuridis SYAIFUDIN, SH;
- d. Pengelola data tekstual AL FATTAH, S.Sos., dan NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- e. Pengolahan data spasial H. JOHANSYAH dan WAHYU HIDAYAT;
- f. Satgas Yuridis RAKHMADI, S.Sos., MISKIAH, JUNAIIDI, AL FATTAH, S.Sos., ROHANIAH, RAHMADANIAH, A.Md;
- g. Petugas Ukur saksi TRI WIDODO, S.T., H. JOHANSYAH, WAHYU HIDAYAT, IKHSAN DWI KURNIAWAN, A.p., ALFIAN RENALDY;
- h. Pengendali administrasi NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- i. Bendahara PUM AKHMAD RIFANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap I dibebankan pada DIPA Kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-056.012.431447/2017 tanggal 07 Desember 2016, sedangkan untuk Tahap II dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-056.01.2.431400/2017 tanggal 07 Desember 2017 jo. Nomor SP DIPA-056.012.431400/2017 tanggal 07 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pula berdasarkan keterangan saksi SYAMSU WIJANA, S.Sit., M.Si., Bin (Alm) D. SURYANA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode tanggal 1 Maret 2008 sampai dengan akhir Februari 2019 yang dalam persidangan menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, dalam pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ada beberapa biaya yang dibebankan kepada masyarakat yaitu untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan matrai dan kegiatan operasional petugas kelurahan atau desa tidak termasuk biaya pembuatan akte, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan. Dan dalam Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut besaran biaya yang diperlukan untuk Kalimantan Selatan karena masuk dalam kategori IV yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Lebih jauh saksi SYAMSU WIJANA, S.Sit., M.Si., Bin (Alm) D. SURYANA dalam persidangan menerangkan bahwa pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai atau dengan perkataan lain, bagi Pemohon pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dikenakan biaya alias gratis. Selain itu saksi SYAMSU WIJANA, S.Sit., M.Si., Bin (Alm) D. SURYANA juga menerangkan bahwa pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Tahap I diperuntukkan sebanyak 1.500 bidang, sedangkan untuk Tahap II sebanyak 5.000 bidang. Keterangan yang sama juga diterangkan dalam persidangan oleh saksi RIO SUMARDIYANTO, S.H, M.H., Bin (Alm) SOEDIRNO selaku Kepala

Halaman 79 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periodesampai dengan akhir Februari 2018;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini juga diikuti oleh warga masyarakat Desa Muning Baru sebanyak \pm 50 orang, dan \pm 15 orang warga masyarakat Desa Muning Tengah serta sebanyak \pm 15 orang warga masyarakat Desa Banjarbaru, hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan. Dan menurut Terdakwa bahwa Terdakwalah yang menguruskan atau yang mengkoordinir pembuatan sertifikat tanah milik warga masyarakat Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah dan Desa Banjar Baru dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Pengurusan ini dilakukan oleh Terdakwa semata-mata untuk membantu warga masyarakat agar permohonan pembuatan sertifikat yang dimohonkan oleh warga masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dapat terwujud, mengingat selama ini Terdakwa sudah terbiasa menguruskan pembuatan sertifikat tanah hak milik masyarakat. Keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN selaku Kepala Desa Banjarbaru yang dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 bagi warga masyarakat Desa Banjarbaru dan Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN selaku Kepala Desa Banjarbaru. Selain itu juga Terdakwa tidak pernah mengajukan surat pernyataan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN. Dan menurut saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN bahwa warga masyarakat Desa Banjarbaru mempercayakan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 kepada Terdakwa karena sebelumnya pada tahun 2016 warga masyarakat sudah ada yang melakukan pengurusan sertifikat dalam program prona kepada Terdakwa dan hal ini Terdakwa sendiri yang bercerita kepada masyarakat kalau sebelumnya Terdakwa berhasil mengurus pembuatan sertifikat dalam program prona pada tahun 2016. Untuk itu maka warga masyarakat mau mempercayakan kepada Terdakwa untuk menguruskan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Dan menurut saksi ANTUNG

Halaman 80 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN bahwa saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN baru mengetahui dari warga masyarakat Desa Banjarbaru kalau biaya yang diminta oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat kepada warga masyarakat atas pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Lebih lanjut saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN menerangkan bahwa pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada dikenakan biaya alias gratis sebab biaya pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan menurut informasi dari masyarakat, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum warga masyarakat membuat sertifikat dan merupakan uang administrasi dalam pengurusan pembuatan sertifikat. Oleh karena itu menurut saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN, perbuatan Terdakwa yang meminta biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat, sangat membebani warga masyarakat karena nilai pungutannya terlalu besar menurut ukuran pendapatan masyarakat Desa Banjarbaru. Sementara itu saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN selaku Kepala Desa Muning Baru dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 bagi warga masyarakat Desa Muning Baru dan Terdakwa pernah berkoordinasi dengan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN dan bilang kalau Terdakwa mau membantu warga masyarakat Muning Baru untuk pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan tetapi saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN tidak pernah menunjuk secara khusus Terdakwa untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga masyarakat Desa Muning Baru. Adapun alasan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN sehingga menyetujui Terdakwa untuk membantu warga masyarakat melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 karena Terdakwa terbukti kalau mengurus pembuatan sertifikat cepat selesai sebab Terdakwa tahu seluk beluk mengenai pembuatan sertifikat. Selain itu saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN juga menerangkan bahwa Terdakwa

Halaman 81 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyodorkan surat pernyataan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN untuk ditandatangani dan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN menandatangani, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2017. Dan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa beralasan kepada saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN bahwa hal itu atas perintah dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lancar. Lebih lanjut saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN menerangkan bahwa saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN baru mengetahui dari warga masyarakat Desa Muning Baru kalau biaya yang diminta oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Dan menurut saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN bahwa pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tidak ada dikenakan biaya alias gratis sebab biaya pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu menurut informasi dari masyarakat bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum warga masyarakat membuat sertifikat dan merupakan uang administrasi dalam pengurusan pembuatan sertifikat. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang meminta biaya untuk pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat, sangat membebani warga masyarakat karena nilai pungutannya terlalu besar menurut ukuran pendapatan/mata pencaharian masyarakat Desa Muning Baru Sedangkan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI selaku Kepala Desa Muning Tengah dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 bagi warga masyarakat Desa Muning Tengah dan Terdakwa pernah berkoordinasi dengan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI untuk meminta ukuran fisik tanah yang akan didaftarkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga masyarakat Desa Muning Tengah. Berhubung Terdakwa sudah terbukti kalau mengurus pembuatan sertifikat cepat selesai dan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI ingin warga masyarakat Desa Muning Tengah terbantu, maka saksi ABDUL SALIM Bin

Halaman 82 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) H. NANI menyetujui Terdakwa untuk membantu warga Desa Muning Tengah untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Dan Terdakwa pernah menyodorkan surat pernyataan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI untuk ditandatangani dan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI menandatangani, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2017. Saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa beralasan kepada saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI bahwa hal itu atas perintah dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lancar. Lebih jauh saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI juga menerangkan bahwa warga masyarakat Desa Muning Tengah mempercayakan pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah berhasil dalam melakukan pengurusan pembuatan sertifikat sehingga warga masyarakat Desa Muning Tengah percaya kepada Terdakwa. Dan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI baru mengetahui dari warga masyarakat Desa Muning Tengah kalau biaya yang diminta oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat kepada warga masyarakat serta ada tambahan biaya lagi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pada saat sertifikat selesai dan mau diambil oleh masyarakat, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Selain itu berdasarkan informasi dari masyarakat, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum warga masyarakat membuat sertifikat dan merupakan uang administrasi dalam pengurusan pembuatan sertifikat, padahal sepengetahuan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI, pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tidak dikenakan biaya alias gratis sebab biaya pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang meminta biaya untuk pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat, sangat membebani warga masyarakat Desa Muning Tengah karena nilai

Halaman 83 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pungutannya terlalu besar menurut ukuran pendapatan/mata pencaharian masyarakat Desa Muning Tengah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN, saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN dan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI bersesuaian dengan keterangan saksi AHMAD ZAKI Bin UNDAT dan saksi TUKACIL Bin (Alm) BUSRA yang ke-2 (duanya) dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan selaku warga masyarakat Desa Muning Baru sebagai Pemohon pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang dalam persidangan sama-sama menerangkan bahwa saksi AHMAD ZAKI Bin UNDAT dan saksi TUKACIL Bin (Alm) BUSRA dalam pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 meminta tolong Terdakwa dan oleh Terdakwa, saksi AHMAD ZAKI Bin UNDAT dan saksi TUKACIL Bin (Alm) BUSRA diminta untuk membayar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Saksi AHMAD ZAKI Bin UNDAT dan saksi TUKACIL Bin (Alm) BUSRA telah membayar secara tunai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, namun saksi AHMAD ZAKI Bin UNDAT dan saksi TUKACIL Bin (Alm) BUSRA tidak mengetahui apakah uang tersebut merupakan biaya administrasi atau konpensasi atas jasa Terdakwa yang telah membantu dalam pengurusan pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan para Saksi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mematok atau menentukan berapa biaya pengurusan pembuatan sertifikat yang harus dibayar kepada Terdakwa oleh para Pemohon dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang diterima Terdakwa dari para Pemohon, sesuai keikhlasan para Pemohon. Keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yaitu saksi BADRUN, saksi BASRAN, saksi SUPIAN, saksi JAMRI dan saksi ABU serta saksi BANI selaku Pemohon dalam pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang meminta tolong Terdakwa. Para Saksi sama-sama menerangkan bahwa para Saksi sebagai Pemohon dalam pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 meminta tolong kepada Terdakwa dan para Saksi telah memberikan uang

Halaman 84 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang besarnya bervariasi antara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Uang itu diberikan kepada Terdakwa dengan rasa tulus ikhlas tanpa tekanan sebagai rasa ungkapan terima kasih kepada Terdakwa yang telah membantu para Saksi dalam pembuatan sertifikat. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dipergunakan untuk membeli materi, biaya foto copy atau penggandaan dokumen dan juga untuk biaya penggantian ongkos transportasi dari desa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang jarak tempuhnya antara 25 Kilo meter sampai 30 Kilo meter serta untuk biaya membeli makanan dan minuman bagi 4 (empat) orang petugas dari Kantor Pertanahan yang melakukan pengukuran tanah/lokasi yang besarnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap kali pengukuran dalam 1 (satu) hari. Dan selebihnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebagai uang lelah. Keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI dan saksi RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH masing-masing selaku Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dalam persidangan sama menerangkan bahwa dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017, saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI dan saksi RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH bertugas sebagai pembantu Petugas Ukur yakni WAHYU HIDAYAT. Saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI dan saksi RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH pernah melakukan pengukuran tanah di Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah dan Desa Banjarbaru atas permintaan Terdakwa. Setiap melakukan pengukuran saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) dari Terdakwa dan oleh saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi yakni kepada saksi RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH termasuk 2 (dua) orang teman saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI lainnya, jadi masing-masing mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah). Dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman sebab Pemohon yang tanahnya dilakukan pengukuran tidak menyediakan makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula dalam persidangan bahwa uang yang diterima Terdakwa dari para Pemohon yang telah terbit sertifikatnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 seluruhnya

Halaman 85 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA	JUMLAH UANG (RP)
	1	2
DESA MUNING BARU		
1	MAHYUNI	Rp. 1.000.000,-
2	SAPUANI	Rp. 600.000,-
3	ABIDIN	Rp. 300.000,-
4	ABIDIN	Rp. 300.000,-
5	RUSBANDI	Rp. 600.000,-
6	EKA	Rp. 500.000,-
7	EKA	Rp. 500.000,-
8	HORMAN	Rp. 600.000,-
9	JAILANI	Rp. 500.000,-
10	HAMDI	Rp. 500.000,-
11	RUSLAN	Rp. 700.000,-
12	RUSLAN	Rp. 500.000,-
13	AMINAH	Rp. 250.000,-
14	TAMRIN	Rp. 500.000,-
15	TARMAN	Rp. 500.000,-
16	YUSRAN	Rp. 600.000,-
17	SYAHRANI	Rp. 600.000,-
18	MAHLI	Rp. 500.000,-
19	JUMADI	Rp. 400.000,-
20	TUKACIL	Rp. 500.000,-
21	TUKACIL	Rp. 500.000,-
22	FATIMAH	Rp. 500.000,-
23	BADRI	Rp. 250.000,-
24	BADRI	Rp. 250.000,-
25	ARUL	Rp. 100.000,-
26	DUDI	Rp. 100.000,-
27	DARMANSYAH	Rp. 200.000,-
28	AHMAD ZAKI	Rp. 500.000,-
29	MARSANI	Rp. 500.000,-
30	AHMAD SAPAWI	Rp. 600.000,-
31	YANNI	Rp. 500.000,-
32	RAHMADI	Rp. 500.000,-

Halaman 86 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



33	SADAM HUSAIN	Rp. 400.000,-
34	SUPIAN	Rp. 500.000,-
35	USTAP	Rp. 200.000,-
36	MASITAH	Rp. 600.000,-
37	MULYADI	Rp. 50.000,-
38	M. IDRIS	Rp. 150.000,-
39	AMAT	Rp. 100.000,-
40	USMAN	Rp. 500.000,-
41	Hj. JALIJAH	Rp. 500.000,-
42	JAURIYAH	Rp. 500.000,-
43	BAINAH	Rp. 50.000,-
44	SAMSIR	Rp. 500.000,-
DESA MUNING TENGAH		
1	JARNI	Rp. 600.000,-
2	SUBORJO	Rp. 600.000,-
3	RIDUWAN	Rp. 600.000,-
4	ALI	Rp. 600.000,-
5	NANANG	Rp. 600.000,-
6	SAMSUDIN	Rp. 200.000,-
7	ABU	Rp. 200.000,-
8	JAMBRI	Rp. 600.000,-
9	SANTI	Rp. 600.000,-
10	YOHANA	Rp. 500.000,-
11	ABDUL HASAN	Rp. 600.000,-
12	ABDULLAH	Rp. 600.000,-
DESA BANJAR BARU		
1	ASYARI	Rp. 150.000,-
2	ZAINAL ILMI	Rp. 500.000,-
3	HAMSI	Rp. 500.000,-
4	BARKAN	Rp. 600.000,-
5	HORMAN	Rp. 500.000,-
6	MUHRI	Rp. 200.000,-
7	BADRUN	Rp. 200.000,-
8	ARMAH	Rp. 250.000,-
9	HALIDAH	Rp. 200.000,-
10	HARSI	Rp. 600.000,-
11	MAKSUM	Rp. 600.000,-



--	--	--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jika dihubungkan dengan pengertian hadiah, maka dalam perkara a quo pungutan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang jumlah seluruhnya sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) tersebut, dapat dikualifikasikan sebagai hadiah dan Terdakwalah selaku Penerima dari hadiah yang dimaksud, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur 'menerima hadiah atau janji' telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur **Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan**

Menimbang, bahwa unsur 'padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan', terjadi atas 2 (dua) alternatif yaitu:

- diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;
- diberikan yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatan;

Dan apabila salah satu dari ke 2 (dua) alternatif terbukti, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata "kekuasaan" dalam pasal ini mengandung pengertian kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan, jadi lebih ditekankan pada fungsi pada umumnya dari jabatan dan pekerjaan itu, dan kata "kewenangan" dapat diartikan sebagai suatu hak yang melekat dan dimiliki seseorang dalam hubungannya dengan jabatan. Kekuasaan atau kewenangan ini selain bersumber dari undang-undang juga bisa berasal dari perintah atasan. Sedangkan kata "jabatan" dapat diartikan sebagai suatu lingkungan pekerjaan yang sedang dipegang yang dijalankan dalam rangka tugas-tugas negara atau kepentingan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” tersebut di atas bahwa Terdakwa adalah Pegawai Kementerian Agama Republik Indonesia pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: Kd.176.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang Pengangkatan Guru Tidak Tetap (GTT) Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tanggal 03 September 2004 jo. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan Guru Profesional dalam Binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012 jo. Surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor: 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/I/2017 tentang Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial dalam bentuk uang fungsional Guru Non PNS S-1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017, dengan tugas pokok dan fungsi adalah guru/tenaga pengajar pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Terdakwa telah menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan serta keterangan Terdakwa bahwa pada tahun 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengadakan program kegiatan pembuatan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pelaksanaannya dilakukan 2 (dua) tahap. Program ini merupakan amanat dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap jo. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang bertujuan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017. Sedangkan tahapan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Halaman 89 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PTSL) diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 yang meliputi:

- a. Perencanaan dan persiapan;
- b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
- c. Pembentukan dan penetapan panitia Ajudikasi PTSL;
- d. Penyuluhan;
- e. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah;
- f. Pemeriksaan tanah;
- g. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak;
- h. Penerimaan keputusan, pemberian atau pengakuan hak atas tanah;
- i. Pembukuan dan penetriban sertifikat hak atas tanah dan
- j. Penyerahan sertifikat hak atas tanah;

Dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tersebut di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan sebagai berikut untuk Tahap I yaitu:

- a. Penanggung jawab saksi RIO SUMARDIYANTO, S.H., M.H;
- b. Penanggung jawab kegiatan (Koordinator) SYAIFUDDIN, S.H;
- c. Koordinator Penyuluhan saksi TRI WIDODO, S.T;
Koordinator Yuridis MISKIAH, S.Sos;
- d. Pengelola data tekstual AL FATTAH, S.Sos., dan NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- e. Pengolahan data spasial H. JOHANSYAH dan WAHYU HIDAYAT;
- f. Satgas Yuridis JUNAIDI, AL FATTAH, S.Sos., dan IRMA RIFANI WIJAYANTI, S.H;
- g. Petugas Ukur saksi TRI WIDODO, S.T., H. JOHANSYAH, WAHYU HIDAYAT, IKHSAN DWI KURNIAWAN, A.p., ALFIAN RENALDY;
- h. Pengendali administrasi NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- i. Bendahara PUM AKHMAD RIFANI;

Sementara itu untuk susunan Tim Pelaksana Kegiatan Tahap II yaitu:

- a. Penanggung jawab saksi RIO SUMARDIYANTO, S.H., M.H;
- b. Penanggung jawab kegiatan (Koordinator) MISKIAH, S.Sos;
- c. Koordinator Penyuluhan saksi TRI WIDODO, S.T;

Halaman 90 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Yuridis SYAIFFUDIN, SH;

- d. Pengelola data tekstual AL FATTAH, S.Sos., dan NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- e. Pengolahan data spasial H. JOHANSYAH dan WAHYU HIDAYAT;
- f. Satgas Yuridis RAKHMADI, S.Sos., MISKIAH, JUNAIDI, AL FATTAH, S.Sos., ROHANIAH, RAHMADANIAH, A.Md;
- g. Petugas Ukur saksi TRI WIDODO, S.T., H. JOHANSYAH, WAHYU HIDAYAT, IKHSAN DWI KURNIAWAN, A.p., ALFIAN RENALDY;
- h. Pengendali administrasi NOOR RAHMADANIAH, A.Md;
- i. Bendahara PUM AKHMAD RIFANI;

Adapun biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahap I dibebankan pada DIPA Kantor pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-056.012.431447/2017 tanggal 07 Desember 2016, sedangkan untuk Tahap II dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2017 Nomor : SP DIPA-056.01.2.431400/2017 tanggal 07 Desember 2017 jo. Nomor SP DIPA-056.012.431400/2017 tanggal 07 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta pula berdasarkan keterangan saksi SYAMSU WIJANA, S.Sit., M.Si., Bin (Alm) D. SURYANA selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 1 Maret 2018 sampai dengan akhir Februari 2019 yang dalam persidangan menerangkan bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, Nomor : 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017, dalam pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ada beberapa biaya yang dibebankan kepada masyarakat yaitu untuk kegiatan penyiapan dokumen, kegiatan pengadaan patok dan matrai dan kegiatan operasional petugas kelurahan atau desa tidak termasuk biaya pembuatan akte, biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan. Dan dalam Peraturan Bersama 3 (tiga) Menteri tersebut besaran biaya yang diperlukan untuk Kalimantan Selatan karena masuk dalam kategori IV yaitu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Lebih jauh saksi SYAMSU WIJANA, S.Sit., M.Si., Bin (Alm) D. SURYANA dalam

Halaman 91 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menerangkan bahwa pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai atau dengan perkataan lain, bagi Pemohon pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak dikenakan biaya alias gratis. Selain itu saksi SYAMSU WIJANA, S.Sit., M.Si., Bin (Alm) D. SURYANA juga menerangkan bahwa pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 pada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Tahap I diperuntukkan sebanyak 1.500 bidang, sedangkan untuk Tahap II sebanyak 5.000 bidang. Keterangan yang sama juga diterangkan dalam persidangan oleh saksi RIO SUMARDIYANTO, S.H, M.H., Bin (Alm) SOEDIRNO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode sampai dengan akhir Februari 2018;

Menimbang, bahwa pelaksanaan kegiatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini juga diikuti oleh warga masyarakat Desa Muning Baru sebanyak \pm 50 orang, dan \pm 15 orang warga masyarakat Desa Muning Tengah serta sebanyak \pm 15 orang warga masyarakat Desa Banjarbaru, hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan. Dan menurut Terdakwa bahwa Terdakwalah yang menguruskan atau yang mengkoordinir pembuatan sertifikat tanah milik warga masyarakat Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah dan Desa Banjar Baru dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Pengurusan ini dilakukan oleh Terdakwa semata-mata untuk membantu warga masyarakat agar permohonan pembuatan sertifikat yang dimohonkan oleh warga masyarakat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dapat terwujud, mengingat selama ini Terdakwa sudah terbiasa menguruskan pembuatan sertifikat tanah hak milik masyarakat. Keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN selaku Kepala Desa Banjarbaru yang dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 bagi warga masyarakat Desa Banjarbaru dan Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN selaku Kepala Desa Banjarbaru. Selain itu juga Terdakwa tidak pernah mengajukan surat pernyataan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada saksi ANTUNG

Halaman 92 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN. Dan menurut saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN bahwa warga masyarakat Desa Banjarbaru mempercayakan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 kepada Terdakwa karena sebelumnya pada tahun 2016 warga masyarakat sudah ada yang melakukan pengurusan sertifikat dalam program prona kepada Terdakwa dan hal ini Terdakwa sendiri yang bercerita kepada masyarakat kalau sebelumnya Terdakwa berhasil mengurus pembuatan sertifikat dalam program prona pada tahun 2016. Untuk itu maka warga masyarakat mau mempercayakan kepada Terdakwa untuk mengurus pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Dan menurut saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN bahwa saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN baru mengetahui dari warga masyarakat Desa Banjarbaru kalau biaya yang diminta oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat kepada warga masyarakat atas pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Lebih lanjut saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN menerangkan bahwa pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak ada dikenakan biaya alias gratis sebab biaya pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan menurut informasi dari masyarakat, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum warga masyarakat membuat sertifikat dan merupakan uang administrasi dalam pengurusan pembuatan sertifikat. Oleh karena itu menurut saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN, perbuatan Terdakwa yang meminta biaya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat, sangat membebani warga masyarakat karena nilai pungutannya terlalu besar menurut ukuran pendapatan masyarakat Desa Banjarbaru. Sementara itu saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN selaku Kepala Desa Muning Baru dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 bagi warga masyarakat Desa Muning Baru dan Terdakwa pernah berkoordinasi dengan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN dengan cara Terdakwa datang ke rumah saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN dan bilang kalau Terdakwa mau membantu warga masyarakat Muning Baru untuk

Halaman 93 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akan tetapi saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN tidak pernah menunjuk secara khusus Terdakwa untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga masyarakat Desa Muning Baru. Adapun alasan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN sehingga menyetujui Terdakwa untuk membantu warga masyarakat melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 karena Terdakwa terbukti kalau mengurus pembuatan sertifikat cepat selesai sebab Terdakwa tahu seluk beluk mengenai pembuatan sertifikat. Selain itu saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN juga menerangkan bahwa Terdakwa pernah menyodorkan surat pernyataan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN untuk ditandatangani dan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN menandatangani, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2017. Dan saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa beralasan kepada saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN bahwa hal itu atas perintah dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lancar. Lebih lanjut saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN menerangkan bahwa saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN baru mengetahui dari warga masyarakat Desa Muning Baru kalau biaya yang diminta oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Dan menurut saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN bahwa pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tidak ada dikenakan biaya alias gratis sebab biaya pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu menurut informasi dari masyarakat bahwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum warga masyarakat membuat sertifikat dan merupakan uang administrasi dalam pengurusan pembuatan sertifikat. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang meminta biaya untuk pembuatan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat, sangat membebani warga masyarakat karena nilai pungutannya terlalu besar menurut ukuran

Halaman 94 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan/mata pencaharian masyarakat Desa Muning Baru Sedangkan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI selaku Kepala Desa Muning Tengah dalam persidangan menerangkan bahwa Terdakwa yang melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 bagi warga masyarakat Desa Muning Tengah dan Terdakwa pernah berkoordinasi dengan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI untuk meminta ukuran fisik tanah yang akan didaftarkan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bagi warga masyarakat Desa Muning Tengah. Berhubung Terdakwa sudah terbukti kalau mengurus pembuatan sertifikat cepat selesai dan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI ingin warga masyarakat Desa Muning Tengah terbantu, maka saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI menyetujui Terdakwa untuk membantu warga Desa Muning Tengah untuk melakukan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Dan Terdakwa pernah menyodorkan surat pernyataan pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI untuk ditandatangani dan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI menandatangani, tepatnya pada tanggal 16 Oktober 2017. Saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI bersedia menandatangani surat pernyataan tersebut dikarenakan Terdakwa beralasan kepada saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI bahwa hal itu atas perintah dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan agar pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) lancar. Lebih jauh saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI juga menerangkan bahwa warga masyarakat Desa Muning Tengah mempercayakan pengurusan pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah berhasil dalam melakukan pengurusan pembuatan sertifikat sehingga warga masyarakat Desa Muning Tengah percaya kepada Terdakwa. Dan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI baru mengetahui dari warga masyarakat Desa Muning Tengah kalau biaya yang diminta oleh Terdakwa sebesar kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat kepada warga masyarakat serta ada tambahan biaya lagi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) pada saat sertifikat selesai dan mau diambil oleh masyarakat, setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian. Selain itu berdasarkan informasi dari masyarakat, uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu oleh Terdakwa sebelum warga masyarakat

Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sertifikat dan merupakan uang administrasi dalam pengurusan pembuatan sertifikat, padahal sepengetahuan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI, pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 tidak dikenakan biaya alias gratis sebab biaya pengurusan pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang meminta biaya untuk pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah)/sertifikat, sangat membebani warga masyarakat Desa Muning Tengah karena nilai pungutannya terlalu besar menurut ukuran pendapatan/mata pencaharian masyarakat Desa Muning Tengah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ANTUNG KHAIRULLAH Bin ANTUNG SUPIAN, saksi GUSRIADI Bin (Alm) BADERAN dan saksi ABDUL SALIM Bin (Alm) H. NANI bersesuaian dengan keterangan saksi AHMAD ZAKI Bin UNDAT dan saksi TUKACIL Bin (Alm) BUSRA yang ke-2 (duanya) dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan selaku warga masyarakat Desa Muning Baru sebagai Pemohon pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang dalam persidangan sama-sama menerangkan bahwa saksi AHMAD ZAKI Bin UNDAT dan saksi TUKACIL Bin (Alm) BUSRA dalam pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 meminta tolong Terdakwa dan oleh Terdakwa, saksi AHMAD ZAKI Bin UNDAT dan saksi TUKACIL Bin (Alm) BUSRA diminta untuk membayar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Saksi AHMAD ZAKI Bin UNDAT dan saksi TUKACIL Bin (Alm) BUSRA telah membayar secara tunai uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa, namun saksi AHMAD ZAKI Bin UNDAT dan saksi TUKACIL Bin (Alm) BUSRA tidak mengetahui apakah uang tersebut merupakan biaya administrasi atau kompensasi atas jasa Terdakwa yang telah membantu dalam pengurusan pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah keterangan para Saksi sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, dan Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah mematok atau menentukan berapa biaya pengurusan pembuatan sertifikat yang harus dibayar kepada Terdakwa oleh para Pemohon dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima

Halaman 96 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu Rupiah) yang diterima Terdakwa dari para Pemohon, sesuai keikhlasan para Pemohon. Keterangan Terdakwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan yaitu saksi BADRUN, saksi BASRAN, saksi SUPIAN, saksi JAMRI dan saksi ABU serta saksi BANI selaku Pemohon dalam pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang meminta tolong Terdakwa. Para Saksi sama-sama menerangkan bahwa para Saksi sebagai Pemohon dalam pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 meminta tolong kepada Terdakwa dan para Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa yang besarnya bervariasi antara sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah). Uang itu diberikan kepada Terdakwa dengan rasa tulus ikhlas tanpa tekanan sebagai rasa ungkapan terima kasih kepada Terdakwa yang telah membantu para Saksi dalam pembuatan sertifikat. Selain itu Terdakwa juga menerangkan bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut dipergunakan untuk membeli materai, biaya foto copy atau penggandaan dokumen dan juga untuk biaya penggantian ongkos transportasi dari desa ke Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang jarak tempuhnya antara 25 Kilo meter sampai 30 Kilo meter serta untuk biaya membeli makanan dan minuman bagi 4 (empat) orang petugas dari Kantor Pertanahan yang melakukan pengukuran tanah/lokasi yang besarnya sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) setiap kali pengukuran dalam 1 (satu) hari. Dan selebihnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebagai uang lelah. Keterangan Terdakwa ini bersesuaian dengan keterangan saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI dan saksi RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH masing-masing selaku Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dalam persidangan sama menerangkan bahwa dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017, saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI dan saksi RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH bertugas sebagai pembantu Petugas Ukur yakni WAHYU HIDAYAT. Saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI dan saksi RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH pernah melakukan pengukuran tanah di Desa Muning Baru, Desa Muning Tengah dan Desa Banjarbaru atas permintaan Terdakwa. Setiap melakukan pengukuran saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu

Halaman 97 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dari Terdakwa dan oleh saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI selanjutnya uang tersebut dibagi-bagi yakni kepada saksi RAHMI HAIRIDAWATI Binti SURIANSYAH termasuk 2 (dua) orang teman saksi RUSTAM EFENDI Bin (Alm) RUSLI lainnya, jadi masing-masing mendapat Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah). Dan uang tersebut dipergunakan untuk membeli makanan dan minuman sebab Pemohon yang tanahnya dilakukan pengukuran tidak menyediakan makanan dan minuman;

Menimbang, bahwa terungkap fakta pula dalam persidangan bahwa uang yang diterima Terdakwa dari para Pemohon yang telah terbit sertifikatnya dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 seluruhnya sebesar Rp29.600.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N O	NAMA	JUMLAH UANG (RP)
	1	2
DESA MUNING BARU		
1	MAHYUNI	Rp. 1.000.000,-
2	SAPUANI	Rp. 600.000,-
3	ABIDIN	Rp. 300.000,-
4	ABIDIN	Rp. 300.000,-
5	RUSBANDI	Rp. 600.000,-
6	EKA	Rp. 500.000,-
7	EKA	Rp. 500.000,-
8	HORMAN	Rp. 600.000,-
9	JAILANI	Rp. 500.000,-
10	HAMDI	Rp. 500.000,-
11	RUSLAN	Rp. 700.000,-
12	RUSLAN	Rp. 500.000,-
13	AMINAH	Rp. 250.000,-
14	TAMRIN	Rp. 500.000,-
15	TARMAN	Rp. 500.000,-
16	YUSRAN	Rp. 600.000,-
17	SYAHRANI	Rp. 600.000,-
18	MAHLI	Rp. 500.000,-
19	JUMADI	Rp. 400.000,-
20	TUKACIL	Rp. 500.000,-
21	TUKACIL	Rp. 500.000,-

Halaman 98 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



22	FATIMAH	Rp. 500.000,-
23	BADRI	Rp. 250.000,-
24	BADRI	Rp. 250.000,-
25	ARUL	Rp. 100.000,-
26	DUDI	Rp. 100.000,-
27	DARMANSYAH	Rp. 200.000,-
28	AHMAD ZAKI	Rp. 500.000,-
29	MARSANI	Rp. 500.000,-
30	AHMAD SAPAWI	Rp. 600.000,-
31	YANNI	Rp. 500.000,-
32	RAHMADI	Rp. 500.000,-
33	SADAM HUSAIN	Rp. 400.000,-
34	SUPIAN	Rp. 500.000,-
35	USTAP	Rp. 200.000,-
36	MASITAH	Rp. 600.000,-
37	MULYADI	Rp. 50.000,-
38	M. IDRIS	Rp. 150.000,-
39	AMAT	Rp. 100.000,-
40	USMAN	Rp. 500.000,-
41	Hj. JALİYAH	Rp. 500.000,-
42	JAURIYAH	Rp. 500.000,-
43	BAINAH	Rp. 50.000,-
44	SAMSIR	Rp. 500.000,-
DESA MUNING TENGAH		
1	JARNI	Rp. 600.000,-
2	SUBORJO	Rp. 600.000,-
3	RIDUWAN	Rp. 600.000,-
4	ALI	Rp. 600.000,-
5	NANANG	Rp. 600.000,-
6	SAMSUDIN	Rp. 200.000,-
7	ABU	Rp. 200.000,-
8	JAMBRI	Rp. 600.000,-
9	SANTI	Rp. 600.000,-
10	YOHANA	Rp. 500.000,-
11	ABDUL HASAN	Rp. 600.000,-
12	ABDULLAH	Rp. 600.000,-
DESA BANJAR BARU		



1	ASYARI	Rp. 150.000,-
2	ZAINAL ILMI	Rp. 500.000,-
3	HAMSI	Rp. 500.000,-
4	BARKAN	Rp. 600.000,-
5	HORMAN	Rp. 500.000,-
6	MUHRI	Rp. 200.000,-
7	BADRUN	Rp. 200.000,-
8	ARMAH	Rp. 250.000,-
9	HALIDAH	Rp. 200.000,-
10	HARSI	Rp. 600.000,-
11	MAKSUM	Rp. 600.000,-

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terungkap fakta hukum tentang alasan para Pemohon meminta tolong kepada Terdakwa dalam pengurusan pembuatan sertifikat tanah pada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yakni selain karena Terdakwa pada tahun 2016 pernah melakukan pengurusan pembuatan sertifikat milik warga masyarakat, Terdakwa juga dikenal oleh warga masyarakat Desa Banjarbaru, Desa Muning Tengah dan Desa Muning Baru sebagai Guru pada sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Desa Muning Baru. Dan jabatan seorang Guru di mata masyarakat perdesaan sangat dihormati dan mendapat tempat yang sangat spesial di hati masyarakat apalagi Terdakwa sebagai Guru di sekolah madrasah yang tentunya kurikulumnya lebih menitik beratkan kepada pelajaran Agama Islam. Dengan demikian berhubung jabatan Terdakwa selaku Guru Madrasah, maka ketika Terdakwa menawarkan atau bersedia membantu para Pemohon untuk membuat sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 dengan biaya pengurusan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka para Pemohon yang telah membayar kepada Terdakwa baik sebelum dan sesudah sertifikat selesai merasa yakin bahwa Terdakwa dengan jabatannya selaku Guru Madrasah tidak mungkin menyalahgunakan kepercayaan dari warga masyarakat selaku Pemohon pembuatan sertifikat terlebih lagi Pemohon merasa sangat yakin bahwa sertifikat tanah yang mereka idam-idamkan selama ini akan terwujud, walaupun sebetulnya tugas sebagai seorang Guru tidak ada berhubungan langsung dengan pembuatan sertifikat yang diadakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan demikian unsur 'padahal diketahui dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya' dapat saja diterapkan pada diri Terdakwa dalam perkara a quo, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati satu persatu secara seksama alasan yang termuat dalam Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada satu alasanpun yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan sebagaimana yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam persidangan, oleh karena itu Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau dari segala tuntutan hukum haruslah dikesampingkan, namun berkenaan dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa untuk memberikan keadilan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan, Terdakwa telah ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri Terdakwa maka akan diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 101 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Menimbang, bahwa dalam tindak pidana korupsi, selain dijatuhkan pidana penjara, maka kepada Terdakwa dapat juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa. Dan penentuan pidana denda dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 bersifat komulatif alternatif, untuk itu penjatuhan pidana denda kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa membebani warga masyarakat selaku Pemohon pembuatan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di persidangan, dan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggung jawab keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 102 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI (Alm)** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “**TINDAK PIDANA KORUPSI**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan nominal pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

 - 2) 1 (satu) buah tas ransel warna cokelat merk Euro Polo;
 - 3) 1 (satu) buah kartu ATM BRI Master Card warna kuning dengan Nomor seri 5221-8450-1033-7004;
 - 4) 1 (satu) buah buku Tabungan BRI Simpedes an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-006998-53-7;
 - 5) 2 (dua) buah buku Tabungan BRI BRITAMA an. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI dengan No.Rek : 4516-01-000381504;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

 - 6) 1 (satu) buah buku catatan yang bertuliskan ACCORD;
 - 7) Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
 - 8) Daftar tanda terima sertifikasi PTSL tahun 2017 Desa Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan;
 - 9) Daftar nama – nama tanah bersertifikat Desa Muning Baru Kec. Daha Selatan Kab. Hulu Sungai Selatan tahun 2017;
 - 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Banjarbaru yang belum ditanda tangani oleh Kepala Desa;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepengurusan Sertifikat Prona dari desa Muning Tengah;
- 13) 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE TRANSAKSI 01 AGUSTUS 2017 S/D 31 AGUSTUS 2017 TANGGAL LAPORAN 29 MARET 2018;
- 14) 1 (satu) bandel rekening Koran Bank BRI An. MUHAMMAD RUSLI Bin BAHRI Jl. NEGARA KANDANGAN RT. 003 RW. 002 DS. MUNING TENGAH KEC. DAHA SELATAN KAB. HULU SUNGAI SELATAN DENGAN NO. REKENING 45160-1000381504 PERIODE TRANSAKSI 01 MARET 2018 S/D 29 MARET 2018 TANGGAL LAPORAN 29 MARET 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 15) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. INUH;
- 16) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. LASA;
- 17) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BASUKI;
- 18) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BAKRAN;
- 19) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. ASMUNI;
- 20) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JUMRAN;
- 21) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IRHAM;
- 22) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MUSA;
- 23) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. NIKMAH;
- 24) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 25) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. IMAH;
- 26) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 27) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. BADERUN;
- 28) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. RASLAN;
- 29) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 30) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. EKA;
- 31) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. M. FAISAL. H;
- 32) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. JAMHARI;
- 33) 1 (satu) berkas sertipikat (Tanda bukti hak) an. MAHRAN;

Halaman 104 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
- 35) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. MAHYUNI;
- 36) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SALASIAH;
- 37) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAFRIAH;
- 38) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. MARIANI;
- 39) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. BASTIAH;
- 40) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. YANNI;
- 41) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAMALUDIN;
- 42) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. NORMA;
- 43) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JAURIAH;
- 44) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAIFULLAH;
- 45) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. HAJJAH JALIAH;
- 46) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. SAMSIR AMINULLAH;
- 47) 1 (satu) berkas sertifikat (Tanda bukti hak) an. JUNI;
- 48) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. ANA;
- 49) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. AMNAH;
- 50) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. BASERANINOR;
- 51) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. NOR HAIDA;
- 52) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. TAINAH;
- 53) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. SAINAH;
- 54) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. DEDI;
- 55) 1 (satu) berkas permohonan penerbitan sertifikat an. HANDERI;
- 56) 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor : 67/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 20 Oktober 2017;
- 57) 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor: 136/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 07 November 2017 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama ASYARI dkk (28 orang) atas Tanah di Banjarbaru Kec. Daha Selatan Kab. HSS;
- 58) 1 (satu) berkas Risalah Pemeriksaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa Muning Tengah Kecamatan Daha Selatan Nomor : 62/HAT&PT-RIS/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
- 59) 1 (satu) berkas Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Desa. Banjarbaru Kecamatan Daha Selatan Nomor: 130/HM/BPN.63.06/2017 tanggal 02 November 2017 tentang

Halaman 105 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik Atas Nama JARNI dkk (32 orang) atas Tanah di Desa Muning Tengah Kec. Daha Selatan Kab. HSS;

Dikembalikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

60) 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Muning Baru Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : 12/MI.14/17.05-02/Kp.01.1/ I /2017 tentang Bantuan Sosial untuk jaminan sosial dalam bentuk uang fungsional guru non PNS, S-1 MIN Muning Baru Tahun Anggaran 2017 tanggal 12 Januari 2017;

61) 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan Nomor : Kd.17.06/1/Kp.00.2/12/2004 tentang pengangkatan guru tidak tetap (GTT) MI pada kantor Departemen Agama Kab. Hulu Sungai Selatan tanggal 03 September 2004;

62) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/3/15678.Kw.17.001068/2011 tanggal 30 Desember 2011;

63) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir daftar gaji dan tunjangan an. MUHAMMAD RUSLI;

64) 1 (satu) lembar foto copy sertifikat pendidik Nomor : 111123501608 dari Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin tanggal 30 Desember 2011;

65) 1 (satu) bandel keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor: 2213 Tahun 2012 tentang Penetapan guru profesional dalam binaan Direktorat Pendidikan Madrasah tanggal 30 Oktober 2012;

Dikembalikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 24 Nopember 2020, oleh **DARU SWASTIKA RINI, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **F A U Z I, S.H.**, dan **AHMAD GAWI, S.H., M.H.**, Hakim-hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 106 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **RAJ BOBY CAESAR FARDENIAS, S.H., dkk** Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

FAUZI, S.H.

AHMAD GAWI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

DARU SWASTIKA RINI, S.H.

Panitera Pengganti,

YURDA SAPUTERA, S.H., M.H.

Halaman 107 dari 107 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)